



**PUTUSAN**

**Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMKA bin H. MAHLAN (alm);**  
Tempat lahir : Amuntai;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 07 April 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Strawberry Raya No. 75 Kel. Panarung,  
Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa dialihkan penahanannya dengan tahanan rumah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 2 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Terdakwa dibantarkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GIDEON SILAEN, SH., Advokat-Penasihat Hukum berkantor di Jalan Cemara I No. 15 Palangka Raya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan hukum Nomor : 445/X/2020/SK/PN Plk, tanggal 5 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 305/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan tentang perubahan susunan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 305/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 15 Desember 2020;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMKA bin H. MAHLAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, serta turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HAMKA bin H. MAHLAN (alm)** dengan pidana selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang telah dijalannya**.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah SHM nomor 02337 atas nama MAHASYIM, SH.
  - 1 (satu) buah SHM nomor 02338 atas nama MAHASYIM, SH.
  - 1 (satu) buah SHM nomor 3627 atas nama HAMKA.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SHM nomor 2638 atas nama HARMANTO, SH.
- 1 (satu) buah SHM nomor 0694 atas nama SUMARYATI.
- 1 (satu) buah SHM nomor 1054 atas nama Hj. FATIMAH, Hj. AISIAH, Hj. BASTIAH.
- 1 (satu) buah surat pernyataan tanah (SPT) milik MASHUR.
- 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih Nopol : KH 1813 TD berikut BPKB mobil dan STNKnya atas nama HAMKA.
- 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia Nopol : DA 7956 D tanpa surat-surat.
- 1 (satu) buah sepeda motor Yupiter Nopol : KH 5298 TF berikut BPKB atas nama SYAHRUN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari HARMANTO, tanggal 19 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari HARMANTO, tanggal 21 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MASHUR, tanggal 18 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SAKUM, tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI atas nama H. ABDUL FATAH ke bank BNI Norek : 0221704494 atas nama HAMKA, tanggal 25 Juli 2019 dengan jumlah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari bank BNI atas nama penyeter H. ABDUL FATAH ke bank BNI Norek : 0221704494 atas nama HAMKA, tanggal 07 Agustus 2019 dengan jumlah 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI Taplus atas nama H. ABDUL FATAH bukti transfer ke bank BNI Norek : 0221704494 atas nama HAMKA dengan jumlah Rp 2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotokopi berwarna kwitansi penerimaan uang tanggal 09 Agustus 2019 ditandatangani oleh HAMKA.
- 1 (satu) buah amplop besar JNE bertuliskan PENGIRIM : PREDI, Tasikmalaya kepada MASHUR Jln. RTA Milono Km. 5,5 Palangka Raya.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PREDI kepada MASHUR.

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kwitansi yang asli penyerahan uang dari HAMKA ke MASHUR dalam keadaan laminating masing-masing.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama HAMKA;

***Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam berkas lainnya yaitu perkara atas nama MASHUR bin AHMAD (alm), Dkk;***

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan dan memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana surat dakwaan dan surat tuntutan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dari segala tuntutan;
3. Melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan;
4. Mengembalikan kepada Terdakwa barang bukti berupa satu buah Sertipikat Hak Milik No. 3627 atas nama HAMKA dan satu buah mobil Avanza warna putih No. Pol. KH 1813 TD berikut BPKB mobil dan STNK atas nama HAMKA;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dalam persidangan tanggal 1 Desember 2020, yang pada pokoknya telah memberikan uang kepada ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN melebihi sisa uang yang telah diterimanya/tersimpan di rekening, dan meminta agar uang kelebihan uang pengganti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa adalah korban dari Saksi MASHUR dan memohon agar Terdakwa dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana dalam repliknya yang dibacakan dalam persidangan 3 Desember 2020;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dupliknya secara lisan dalam persidangan pada tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



**Dakwaan:**

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HAMKA Bin H. MAHLAN (Alm) bersama-sama dengan Saksi HARMANTO, SH Bin SAKIMAN (Alm), Saksi MASHUR Bin AHMAD (Alm) dan Saksi SAKUM Bin (Alm) USMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hariJum'at tanggal 9 Agustus 2019, sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di jalan Imam Bonjol (Bank BNI Cabang Palangka Raya) Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, ***yang melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa HAMKA Bin H. MAHLAN (Alm) dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawalpada sekitar bulan Juli 2019 Saksi HARMANTO, SH Bin SAKIMAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), bertemu dengan Saksi SAKUM Bin (Alm) USMAN (dilakukan penuntutan terpisah), yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi HARMANTO, SH bersama Saksi SAKUMmerencanakan akan menjual 2 (dua) bidang tanah di Jalan Seth Adji (dekat Bundaran Seth Adji) Kota Palangka Raya milik dari MAHASJIM, SH mantan Kepala Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan atasan Saksi HARMANTO, SH saat bekerja di BPN, lalu dalam rencana tersebut disepakati bahwa Saksi SAKUMyang ditugaskan untuk menyuruh Saksi MASHUR Bin AHMAD (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah)menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan terlebih dahulu meminta Saksi SAKUM mencari dan meminta data-data mengenai asal usul kepemilikan tanah tersebut ke Kantor BPN Propinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa setelah data-data mengenai asal usul kepemilikan tanah tersebut Saksi SAKUM dapatkan, kemudian Saksi HARMANTO, SH meminta Saksi SAKUMuntuk membuat alas hak berupa Sertipikat atas 2 (dua) bidang tanah tersebut ke Banjarmasin, lalu Saksi SAKUMbersama dengan Saksi MASHURberangkat menuju Banjarmasin mengantar data-data tersebut ke Sdr. RIZAL untuk dibuatkan Sertipikat yang bukan dikeluarkan resmi oleh BPN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dibuat sendiri oleh Sdr. RIZAL dengan data-data yang sudah disiapkan oleh Saksi SAKUM, Saksi HARMANTO, SH dan Saksi MASHUR dengan nomor 15.01.01.01.01.1.02337 atas nama MAHASYIM, SH dan nomor 15.01.01.01.01.1.02338 atas nama MAHASYIM, SH, sesuai dengan permintaan Saksi HARMANTO, SH.

Bahwa setelah sertipikat tersebut selesai dibuat, lalu dikirimkan ke Palangka Raya melalui taksi dari Banjarmasin dan diambil oleh Saksi SAKUM di Bundaran Burung Palangka Raya, kemudian Saksi SAKUM membawa sertipikat tersebut kepada Saksi HARMANTO, SH untuk dipergunakan meyakinkan ahli waris maupun calon pembeli bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut benar ada pemiliknya dan belum pernah terjual ketangan orang lain sampai saat ini.

Bahwa kemudian sertipikat bernomor 15.01.01.01.01.1.02338 atas nama MAHASYIM, SH, oleh Saksi HARMANTO, SH diberikan kepada Saksi SAKUM kembali untuk diberikan kepada Saksi MASHUR yang disuruh untuk mencari calon pembeli sebagai bukti untuk meyakinkan pembeli sedangkan sertipikat bernomor 15.01.01.01.01.1.02337 atas nama MAHASYIM, SH pada sekitar tanggal 2 Agustus 2019 dibawa oleh Saksi HARMANTO, SH bersama Saksi SAKUM ke Jakarta untuk menemui ahli waris seolah-olah bahwa tanah tersebut benar adanya sehingga meyakinkan ahli waris untuk memberi kuasa penjualan kepada Saksi HARMANTO dan Saksi SAKUM untuk bukti bahwa benar Saksi HARMANTO, SH dan Saksi SAKUM adalah orang yang telah dikuasakan ahli waris untuk menjual tanah tersebut dan sekaligus mengirimkan sertipikat bernomor 15.01.01.01.01.1.02337 atas nama MAHASYIM, SH tersebut dari Tasikmalaya via JNE ke alamat Saksi MASHUR seolah-olah bahwa benar sertipikat tersebut dikirimkan langsung oleh ahli waris.

Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juli tahun 2019, setelah Saksi MASHUR mendapatkan perintah dari Saksi HARMANTO, SH melalui Saksi SAKUM untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan telah menerima sertipikat tanah tersebut baik yang kiriman melalui paket JNE tertulis dari ahli waris PREDI di Tasikmalaya maupun yang diantar langsung Saksi SAKUM, kemudian ada terdakwa HAMKA Bin H. MAHLAN (Alm) mendatangi Saksi MASHUR untuk menanyakan apa ada tanah yang dijual, dan saat itu juga dijawab oleh Saksi MASHUR bahwa ada 2 (dua) bidang tanah di jalan Seth Adji milik MAHASYIM, SH orang yang tinggal di Jakarta, beliau mantan Kepala Kanwil BPN Propinsi, selanjutnya untuk meyakinkan terdakwa, besok harinya Saksi MASHUR membawa terdakwa mengecek lokasi tanah tersebut.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK



Bahwa selanjutnya atas informasi dan perkataan Saksi MASHUR tersebut selanjutnya terdakwa sepakat dengan Saksi MASHUR menawarkan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Seth Adji Kota Palangka Raya kepada Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah bin (alm) Sarmanyang kebetulan mencari tanah di sekitar Palangka Raya dan disepakati bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut dijual dengan harga sebesar Rp 2.500.000.000,- (duamilyar lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya H. ABDUL FATAH Is Haji Fatah akan mengurus terkait dokumen jual beli tanah tersebut ke notaris.

Bahwa atas jual beli tanah tersebut pada tanggal 25 Juli 2019, terdakwa ada menghubungi Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah melalui sarana handphone untuk mengirimkan uang tanda jadi atas pembelian 2 (dua) bidang tanah tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu atas permintaan serta keyakinan dengan perkataan terdakwa atas kepemilikan tanah tersebut, selanjutnya Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah memenuhi permintaan terdakwa dengan cara mengirim permintaan uang tanda jadi terdakwa melalui rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0221704494 atas nama HAMKA (terdakwa).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2019 terdakwa kembali ada menghubungi Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah dengan sarana telepon dan meminta Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah untuk mengirimkan kembali uang guna mengambil sertipikat dari pemilik tanah yang berada di Jakarta, padahal terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) sertipikat tanah tersebut sudah ada ditangan Saksi MASHUR. Atas perkataan-perkataan meyakinkan dari terdakwa tersebut, lalu permintaan uang tersebut Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah kabulkan dengan cara mengirimkan uang melalui setoran tunai sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening bank BNI dengan Nomor Rekening : 0221704494 atas nama HAMKA (terdakwa) dan untuk lebih meyakinkan perkataannya terdakwa ada mengirim foto 2 (dua) SHM yang sebelumnya diperlihatkan Saksi MASHUR tersebut melalui WA kepada Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah berupa dokumen alas hak dasar tanah tersebut berupa 2 (dua) buah sertipikat tanah masing-masing bernomor 15.01.01.01.01.1.02337 atas nama MAHASYIM, SH. dan bernomor 15.01.01.01.01.1.0238 atas nama MAHASYIM, SH. dengan meminta Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah untuk segera melunasi sisa penjualan tanah tersebut.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 2 Agustus 2019 untuk memuluskan ide penjualan tanah palsu tersebut dan untuk meyakinkan Saksi H. ABDUL FATAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Haji Fatah selaku calon pembeli yang telah bersepakat dengan terdakwa, Saksi HARMANTO, SH bersama Saksi SAKUM kemudian menemui ahli waris yaitu Saksi Ivo Malino MAHASYIM, SE, Saksi RAVINO, SH dan Saksi Fredy Yuzandi Jakarta untuk meminta surat kuasa pengurusan penjualan tanah yang dikatakan milik ayah ahli waris di Palangka Raya dimana saat pertama bertemu dengan ahli waris Saksi HARMANTO, SH mengatakan bahwa tanah ahli waris seluas 1000 M2. Dan untuk meyakinkan Saksi Ivo Malino MAHASYIM, Saksi RAVINO, SH dan Saksi Fredy Yuzan yang tidak mengetahui benar tidaknya kepemilikan tanah tersebut, pada tanggal 6 Agustus 2019 Saksi HARMANTO menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai bagian dari akan terjualnya tanah tersebut sehingga saat itu juga keluarga ahli waris percaya dan membuat surat kuasa pengurusan tanah kepada Saksi HARMANTO yang ditandatangani oleh sdr. Taharmalena.

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah dihubungi terdakwa untuk bertemu di kantor Notaris / PPAT IRWAN JUNAIDI, SH Jln. A Yani Komplek Pasar Kameloh Kota Palangka Raya, setelah mereka berada di kantor Notaris / PPAT IRWAN JUNAIDI SH SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah diminta terdakwa memperlihatkan 2 (dua) SHM tersebut lalu SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah diminta untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) atas penjualan tanah tersebut.

Bahwa setelah SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah menandatangani Akta Jual Beli lalu Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah diminta untuk melunasi sisa pembayaran agar bisa dilakukan proses balik nama sertifikat dari atas nama Sdr. MAHASYIM, SH menjadi nama Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah sesuai kesepakatan harga jual lalu Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah bersama terdakwa keluar menuju ke Kantor Bank BNI Cab. Palangka Raya di Jln. Imam Bonjol Kota Palangka Raya untuk melakukan pembayaran dengan cara Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah mengirimkan uang melalui transfer (pindah buku) sebesar Rp 2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0221704494 atas nama HAMKA (terdakwa), sehingga total yang dibayarkan hanya sebesar 2.475.000.000,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa sepakat dengan Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah bahwa setelah sudah ada SHM balik nama baru dibayarkan sepenuhnya.

Bahwa pada pertengahan bulan September 2019 SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah datang ke kantor Notaris / PPAT IRWAN JUNAIDI SH

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan dan mengambil SHM yang Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah balik nama tersebut, tetapi pihak Notaris menerangkan bahwa pengurusan balik nama sertifikat tersebut ditolak oleh pihak Badan Pertanahan Kota Palangka Raya karena 2 (dua) SHM tersebut tidak ada data / warkahnya.

Mengetahui bahwa 2 (dua) SHM tersebut tidak bisa dibaliknama di BPN Kota Palangka Raya karena tidak ada warkahnya selanjutnya SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatahmengambil kembali 2 (dua) SHM tersebut dan langsung mendatangi rumah terdakwa dan menyatakan membatalkan pembelian tersebut dengan meminta kembali uang yang telah disetorkan Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah kepada terdakwa semuanya.

Bahwa pada saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa uang dari hasil penjualan tanah tersebut telah dibagi, dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 285.000.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.190.000.000,-(dua miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Saksi MASHUR dan telah dibagi Saksi MASHUR kepada Saksi HARMANTO, SH sebesar Rp. 1.588.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan Saksi SAKUM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Bahwa atas permintaan Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan mengatakan bahwa sisanya tersebut meminta tempo 1 (satu) bulan karena harus menghubungi Saksi MASHUR, Saksi HARMANTO, SH dan Saksi SAKUM, lalu Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah berangkat dengan terdakwa ke rumah Saksi MASHUR yang kebetulan saat itu ada Saksi SAKUM di rumah Saksi MASHUR dan Saksi MASHUR mengatakan belum ada uang untuk mengembalikan namun Saksi MASHUR memberikan jaminan sementara 1 (satu) buah surat tanah rumahnya berupa SPT atas nama MASHUR, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia tanpa surat suratnya dalam keadaan mogok dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Yupiter lengkap dengan BPKBnya.Selanjutnya SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah dengan terdakwa bersama-sama Saksi MASHUR dan Saksi SAKUM datang ke rumah Saksi HARMANTO, SH dan mengatakan belum ada uang untuk mengembalikanlalu Saksi Harmato, SH, terdakwa, Saksi MASHUR dan Saksi SAKUM memberi keputusan bahwa meminta waktu 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang tersebut.

Sebulan berikutnya Saksi datangi kembali terdakwa untuk menanyakan pengembalian tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bilang sebaiknya

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkumpul semua di rumah Saksi HARMANTO, SH karena mereka yang dapat bagian paling banyak, karena saat itu Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah mendesak terdakwa akhirnya terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah Serifikat rumahnya di Jln. Strawberry dan 1 (satu) unit mobil merk Avanza berserta BPKBnya lalu terdakwa menghubungi Saksi MASHUR, Saksi SAKUM dan Saksi HARMANTO, SH untuk sama sama bertemu di rumah Saksi HARMANTO, SH agar masing masing mempertanggungjawabkan uang yang mereka dapat dari terdakwa.

Bahwa pada malam itu juga di rumahnya Saksi HARMANTO, SH menyerahkan uang Rp. 525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan membuat pernyataan pengembalian sisanya pada tanggal 03 Desember 2019 serta menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah SHM rumahnya dan 2 (dua) buah Sertipikat kebun di tangkiling, sedangkan Saksi MASHUR malam itu menyerahkan uang Rp. 52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah) dan buat pernyataan untuk mengembalikan kekurangan pada tanggal 03 Desember 2019, sehingga total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 927.000.000,-(sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa sesuai perjanjian yang mereka buat pada tanggal 03 Desember 2019 Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah mendatangi terdakwa, untuk meminta kekurangan pengembalian tersebut namun terdakwa, Saksi MASHUR, Saksi HARMANTO, SH dan Saksi SAKUM tidak bisa mengembalikan uang Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah dan mereka saling menyalahkan satu sama lain.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah mendatangi Saksi HARMANTO, SH untuk meminta sisa uang tersebut namun jawaban tidak ada uang yang Saksi HARMANTO, SH katakan sehingga berulang kali Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah datang untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi tetap tidak membuahkan hasil, lalu sekitar bulan Maret 2020 Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah datang ke Polresta Palangka Raya untuk difasilitasi pertemuan dengan terdakwa, Saksi MASHUR, Saksi HARMANTO, SH dan Saksi SAKUM, namun pertemuan tersebut juga tidak membuahkan hasil, sehingga pada bulan April 2020 Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah meminta menandatangani persetujuan jaminan yang mereka serahkan kepada Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah untuk dibawa ke Pengadilan supaya Pengadilan mengeksekusi jaminan tersebut tetapi mereka malah mengusir dan mengancam Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah, lalu karena tidak ada kejelasan dan upaya mengembalikan uang Saksi H.

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL FATAH als Haji Fatah maka Saksi keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa, Saksi MASHUR, Saksi HARMANTO, SH dan Saksi SAKUM tersebut ke pihak Polresta Palangka Raya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HAMKA Bin H. MAHLAN (Alm) bersama-sama dengan Saksi HARMANTO, SH Bin SAKIMAN (Alm), Saksi MASHUR Bin AHMAD (Alm) dan Saksi SAKUM Bin (Alm) USMAN, Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah bin (alm) Sarman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HAMKA Bin H. MAHLAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HAMKA Bin H. MAHLAN (Alm) bersama-sama dengan Saksi HARMANTO, SH Bin SAKIMAN (Alm), Saksi MASHUR Bin AHMAD (Alm) dan Saksi SAKUM Bin (Alm) USMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019, sekitar jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di jalan Imam Bonjol (Bank BNI Cabang Palangka Raya) Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, **yang melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa HAMKA Bin H. MAHLAN (Alm) dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Juli 2019 Saksi HARMANTO, SH Bin SAKIMAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), bertemu dengan Saksi SAKUM Bin (Alm) USMAN (dilakukan penuntutan terpisah), yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi HARMANTO, SH bersama Saksi SAKUM merencanakan akan menjual 2 (dua) bidang tanah di Jalan Seth Adji (dekat Bundaran Seth Adji) Kota Palangka Raya milik dari MAHASJIM, SH mantan Kepala Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan atasan Saksi HARMANTO, SH saat bekerja di BPN, lalu dalam rencana tersebut disepakati bahwa Saksi SAKUM yang ditugaskan untuk menyuruh Saksi MASHUR Bin

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan terlebih dahulu meminta Saksi SAKUM mencari dan meminta data-data mengenai asal usul kepemilikan tanah tersebut ke Kantor BPN Propinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa setelah data-data mengenai asal usul kepemilikan tanah tersebut Saksi SAKUM dapatkan, kemudian Saksi HARMANTO, SH meminta Saksi SAKUM untuk membuat alas hak berupa Sertipikat atas 2 (dua) bidang tanah tersebut ke Banjarmasin, lalu Saksi SAKUM bersama dengan Saksi MASHUR berangkat menuju Banjarmasin mengantar data-data tersebut ke Sdr. RIZAL untuk dibuatkan Sertipikat yang bukan dikeluarkan resmi oleh BPN melainkan dibuat sendiri oleh Sdr. RIZAL dengan data-data yang sudah disiapkan oleh Saksi SAKUM, Saksi HARMANTO, SH dan Saksi MASHUR dengan nomor 15.01.01.01.01.1.02337 atas nama MAHASYIM, SH dan nomor 15.01.01.01.01.1.02338 atas nama MAHASYIM, SH, sesuai dengan permintaan Saksi HARMANTO, SH.

Bahwa setelah sertipikat tersebut selesai dibuat, lalu dikirimkan ke Palangka Raya melalui taksi dari Banjarmasin dan diambil oleh Saksi SAKUM di Bundaran Burung Palangka Raya, kemudian Saksi SAKUM membawa sertipikat tersebut kepada Saksi HARMANTO, SH untuk dipergunakan meyakinkan ahli waris maupun calon pembeli bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut benar ada pemiliknya dan belum pernah terjual ketangan orang lain sampai saat ini.

Bahwa kemudian sertipikat bernomor 15.01.01.01.01.1.02338 atas nama MAHASYIM, SH, oleh Saksi HARMANTO, SH diberikan kepada Saksi SAKUM kembali untuk diberikan kepada Saksi MASHUR yang disuruh untuk mencari calon pembeli sebagai bukti untuk meyakinkan pembeli sedangkan sertipikat bernomor 15.01.01.01.01.1.02337 atas nama MAHASYIM, SH pada sekitar tanggal 2 Agustus 2019 dibawa oleh Saksi HARMANTO, SH bersama Saksi SAKUM ke Jakarta untuk menemui ahli waris seolah-olah bahwa tanah tersebut benar adanya sehingga meyakinkan ahli waris untuk memberi kuasa penjualan kepada Saksi HARMANTO dan Saksi SAKUM untuk bukti bahwa benar Saksi HARMANTO, SH dan Saksi SAKUM adalah orang yang telah dikuasakan ahli waris untuk menjual tanah tersebut dan sekaligus mengirimkan sertipikat bernomor 15.01.01.01.01.1.02337 atas nama MAHASYIM, SH tersebut dari Tasikmalaya via JNE ke alamat Saksi MASHUR seolah-olah bahwa benar sertipikat tersebut dikirimkan langsung oleh ahli waris.

Bahwa sebelumnya sekitar bulan Juli tahun 2019, setelah Saksi MASHUR mendapatkan perintah dari Saksi HARMANTO, SH melalui Saksi

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKUM untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan telah menerima sertipikat tanah tersebut baik yang kiriman melalui paket JNE tertulis dari ahli waris PREDI di Tasikmalaya maupun yang diantar langsung Saksi SAKUM, kemudian ada terdakwa HAMKA Bin H. MAHLAN (Alm)mendatangi Saksi MASHUR untuk menanyakan apa ada tanah yang dijual, dan saat itu juga dijawab oleh Saksi MASHUR bahwa ada 2 (dua) bidang tanah di jalan Seth Adji milik MAHASYIM, SH orang yang tinggal di Jakarta, beliau mantan Kepala Kanwil BPN Propinsi, selanjutnya untuk meyakinkan terdakwa, besok harinya Saksi MASHUR membawa terdakwa mengecek lokasi tanah tersebut.

Bahwa selanjutnya atas informasi dan perkataan Saksi MASHUR tersebut selanjutnya terdakwa sepakat dengan Saksi MASHUR menawarkan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Seth Adji Kota Palangka Raya kepada Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah bin (alm) Sarman yang kebetulan mencari tanah di sekitar Palangka Raya dan disepakati bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut dijual dengan harga sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya H. ABDUL FATAH Is Haji Fatah akan mengurus terkait dokumen jual beli tanah tersebut ke notaris.

Bahwa atas jual beli tanah tersebut pada tanggal 25 Juli 2019, terdakwa ada menghubungi Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah melalui sarana handphone untuk mengirimkan uang tanda jadi atas pembelian 2 (dua) bidang tanah tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu atas permintaan serta keyakinan dengan perkataan terdakwa atas kepemilikan tanah tersebut, selanjutnya Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah memenuhi permintaan terdakwa dengan cara mengirim permintaan uang tanda jadi terdakwa melalui rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0221704494 atas nama HAMKA (terdakwa).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2019 terdakwa kembali ada menghubungi Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah dengan sarana telepon dan meminta Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah untuk mengirimkan kembali uang guna mengambil sertipikat dari pemilik tanah yang berada di Jakarta, padahal terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) sertipikat tanah tersebut sudah ada ditangan Saksi MASHUR. Atas perkataan-perkataan meyakinkan dari terdakwa tersebut, lalu permintaan uang tersebut Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah kabulkan dengan cara mengirimkan uang melalui setoran tunai sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening bank BNI dengan Nomor Rekening : 0221704494 atas nama

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMKA (terdakwa) dan untuk lebih meyakinkan perkataannya terdakwa ada mengirim foto 2 (dua) SHM yang sebelumnya diperlihatkan Saksi MASHUR tersebut melalui WA kepada SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah berupa dokumen alas hak dasar tanah tersebut berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah masing-masing bernomor 15.01.01.01.01.1.02337 atas nama MAHASYIM, SH. dan bernomor 15.01.01.01.01.1.0238 atas nama MAHASYIM, SH. dengan meminta SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah untuk segera melunasi sisa penjualan tanah tersebut.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 2 Agustus 2019 untuk memuluskan ide penjualan tanah palsu tersebut dan untuk meyakinkan Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah selaku calon pembeli yang telah bersepakat dengan terdakwa, Saksi HARMANTO, SH bersama Saksi SAKUM kemudian menemui ahli waris yaitu Saksi Ivo Malino MAHASYIM, SE, Saksi RAVINO, SH dan Saksi Fredy Yuzan di Jakarta untuk meminta surat kuasa pengurusan penjualan tanah yang dikatakan milik ayah ahli waris di Palangka Raya dimana saat pertama bertemu dengan ahli waris Saksi HARMANTO, SH mengatakan bahwa tanah ahli waris seluas 1000 M2. Dan untuk meyakinkan Saksi Ivo Malino MAHASYIM, Saksi RAVINO, SH dan Saksi Fredy Yuzan yang tidak mengetahui benar tidaknya kepemilikan tanah tersebut, pada tanggal 6 Agustus 2019 Saksi HARMANTO menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai bagian dari akan terjualnya tanah tersebut sehingga saat itu juga keluarga ahli waris percaya dan membuat surat kuasa pengurusan tanah kepada Saksi HARMANTO yang ditandatangani oleh sdri. Taharmalena.

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah dihubungi terdakwa untuk bertemu di kantor Notaris / PPAT IRWAN JUNAIDI, SH Jln. A Yani Komplek Pasar Kameloh Kota Palangka Raya, setelah mereka berada di kantor Notaris / PPAT IRWAN JUNAIDI SH Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah diminta terdakwa memperlihatkan 2 (dua) SHM tersebut lalu SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah diminta untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) atas penjualan tanah tersebut.

Bahwa setelah SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah menandatangani Akta Jual Beli lalu Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah diminta untuk melunasi sisa pembayaran agar bisa dilakukan proses balik nama sertifikat dari atas nama Sdr. MAHASYIM, SH menjadi nama Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah sesuai kesepakatan harga jual lalu Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah bersama terdakwa keluar menuju ke Kantor Bank BNI Cab. Palangka Raya di Jln. Imam Bonjol Kota Palangka Raya untuk melakukan pembayaran dengan

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah mengirimkan uang melalui transfer (pindah buku) sebesar Rp 2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0221704494 atas nama HAMKA (terdakwa), sehingga total yang dibayarkan hanya sebesar 2.475.000.000,-(dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) terdakwa sepakat dengan Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah bahwa setelah sudah ada SHM balik nama baru dibayarkan sepenuhnya.

Bahwa pada pertengahan bulan September 2019 Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah datang ke kantor Notaris / PPAT IRWAN JUNAIDI SH untuk menanyakan dan mengambil SHM yang Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah balik nama tersebut, tetapi pihak Notaris menerangkan bahwa pengurusan balik nama sertifikat tersebut ditolak oleh pihak Badan Pertanahan Kota Palangka Raya karena 2 (dua) SHM tersebut tidak ada data / warkahnya.

Mengetahui bahwa 2 (dua) SHM tersebut tidak bisa dibaliknama di BPN Kota Palangka Raya karena tidak ada warkahnya selanjutnya Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah mengambil kembali 2 (dua) SHM tersebut dan langsung mendatangi rumah terdakwa dan menyatakan membatalkan pembelian tersebut dengan meminta kembali uang yang telah disetorkan Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah kepada terdakwa semuanya.

Bahwa pada saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa uang dari hasil penjualan tanah tersebut telah dibagi, dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 285.000.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.190.000.000,-(dua miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Saksi MASHUR dan telah dibagi Saksi MASHUR kepada Saksi HARMANTO, SH sebesar Rp. 1.588.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan Saksi SAKUM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Bahwa atas permintaan Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan mengatakan bahwa sisanya tersebut meminta tempo 1 (satu) bulan karena harus menghubungi Saksi MASHUR, Saksi HARMANTO, SH dan Saksi SAKUM, lalu Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah berangkat dengan terdakwa ke rumah Saksi MASHUR yang kebetulan saat itu ada Saksi SAKUM di rumah Saksi MASHUR dan Saksi MASHUR mengatakan belum ada uang untuk mengembalikan namun Saksi MASHUR memberikan jaminan sementara 1 (satu) buah surat tanah rumahnya berupa SPT atas nama

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUR, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia tanpa surat suratnya dalam keadaan mogok dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter lengkap dengan BPKBnya. Selanjutnya Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah dengan terdakwa bersama-sama Saksi MASHUR dan Saksi SAKUM datang ke rumah Saksi HARMANTO, SH dan mengatakan belum ada uang untuk mengembalikan lalu Saksi Harmanto, SH, terdakwa, Saksi MASHUR dan Saksi SAKUM memberi keputusan bahwa meminta waktu 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang tersebut.

Sebulan berikutnya Saksi datangi kembali terdakwa untuk menanyakan pengembalian tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bilang sebaiknya berkumpul semua di rumah Saksi HARMANTO, SH karena mereka yang dapat bagian paling banyak, karena saat itu Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah mendesak terdakwa akhirnya terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah Serifikat rumahnya di Jln. Strawberry dan 1 (satu) unit mobil merk Avanza berserta BPKBnya lalu terdakwa menghubungi Saksi MASHUR, Saksi SAKUM dan Saksi HARMANTO, SH untuk sama sama bertemu di rumah Saksi HARMANTO, SH agar masing masing mempertanggungjawabkan uang yang mereka dapat dari terdakwa.

Bahwa pada malam itu juga di rumahnya Saksi HARMANTO, SH menyerahkan uang Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan membuat pernyataan pengembalian sisanya pada tanggal 03 Desember 2019 serta menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah SHM rumahnya dan 2 (dua) buah Sertipikat kebun di tangkiling, sedangkan Saksi MASHUR malam itu menyerahkan uang Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan buat pernyataan untuk mengembalikan kekurangan pada tanggal 03 Desember 2019, sehingga total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 927.000.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa sesuai perjanjian yang mereka buat pada tanggal 03 Desember 2019 Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah mendatangi terdakwa, untuk meminta kekurangan pengembalian tersebut namun terdakwa, Saksi MASHUR, Saksi HARMANTO, SH dan Saksi SAKUM tidak bisa mengembalikan uang Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah dan mereka saling menyalahkan satu sama lain.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah mendatangi Saksi HARMANTO, SH untuk meminta sisa uang tersebut namun jawaban tidak ada uang yang Saksi HARMANTO, SH katakan sehingga berulang kali Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah datangi untuk

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi tetap tidak membuahkan hasil, lalu sekitar bulan Maret 2020 SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah datang ke Polresta Palangka Raya untuk difasilitasi pertemuan dengan terdakwa, Saksi MASHUR, Saksi HARMANTO, SH dan Saksi SAKUM, namun pertemuan tersebut juga tidak membuahkan hasil, sehingga pada bulan April 2020 SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah meminta menandatangani persetujuan jaminan yang mereka serahkan kepada SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah untuk dibawa ke Pengadilan supaya Pengadilan mengeksekusi jaminan tersebut tetapi mereka malah mengusir dan mengancam Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah, lalu karena tidak ada kejelasan dan upaya mengembalikan uang SaksiH. ABDUL FATAH als Haji Fatah maka Saksi keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa, Saksi MASHUR, Saksi HARMANTO, SH dan Saksi SAKUM tersebut ke pihak Polresta Palangka Raya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HAMKA Bin H. MAHLAN (Alm) bersama-sama dengan Saksi HARMANTO, SH Bin SAKIMAN (Alm), Saksi MASHUR Bin AHMAD (Alm) dan Saksi SAKUM Bin (Alm) USMAN, Saksi H. ABDUL FATAH als Haji Fatah bin (alm) Sarman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HAMKA Bin H. MAHLAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. H. ABDUL FATAH alias HAJI FATAH Bin SARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait dengan jual beli tanah antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sehingga Saksi sangat percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai korban dari tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pada tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Imam Bonjol (Bank BNI Cabang Palangka Raya) Kota Palangka Raya yang mana pada hari itu Saksi telah memindah bukukan uang dari rekening Saksi kepada rekening Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa menawarkan tanah yang letaknya di Jalan Seth Adji kepada Saksi dan Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa tanah tersebut milik mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Palangka Raya Propinsi Kalteng, atas nama MAHASYIM (Alm) yang mana tanah tersebut dipegang Ahli Warisnya yang berada di Jakarta. Untuk meyakinkan Saksi Terdakwa mengirimkan saya fotokopi sertifikat melalui whatsapp waktu itu Saksi berada di Jakarta karena Saksi kenal baik dengan Terdakwa Saksi setuju membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sebagai tanda jadi Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang ditransferkan pada tanggal 25 Juli 2019 melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa, kemudian yang keduanya Terdakwa meminta uang ditransfer lagi untuk mengambil sertifikat kepada pemiliknya kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 uang ditransferkan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) Bank BNI Terdakwa;
- Bahwa setelah tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) selesai, untuk proses balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM), Saksi disuruh harus melunasi harga tanah tersebut. Kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke Kantor Bank BNI Cabang Palangka Raya di Jalan Imam Bonjol Palangka Raya untuk melakukan pembayaran dengan cara ditransfer memindah bukukan dari rekening Saksi kepada rekening Terdakwa sebesar Rp2.375.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan total uang yang sudah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp2.475.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan sisa yang belum dibayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilunasi setelah semua proses balik nama sertifikat selesai;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 Saksi dan Terdakwa bertemu di Kantor Notaris/PPAT IRWAN JUNAIDI, S.H, untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) didepan Notaris Terdakwa memperlihatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) asli dengan nomor 2337 atas nama MAHASYIM, S.H. dan data Ahli Waris;
- Bahwa setelah bertemu di Kantor Notaris satu minggu kemudian Saksi dan Terdakwa datang ke lokasi tanah untuk mengecek tanah tersebut;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 2338 masih dalam pengiriman;
- Bahwa Terdakwa membawa fotokopi sertipikat yang sudah divalidasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Terdakwa mengatakan tidak ada masalah, saat itu Saksi tidak ada mengecek keaslian sertipikat tersebut karena sudah ada Notaris yang akan mengecek ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), selanjutnya Saksi disuruh oleh Notaris/PPAT IRWAN JUNAIDI, S.H., untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) sedangkan untuk tanda tangan Ahli Waris menyusul;
- Bahwa Saksi disuruh menunggu selama 15 (lima belas) hari sejak ditanda tangani Akta Jual Beli (AJB) karena tidak ada kabarnya pada tanggal 27 Agustus 2019 Saksi datang ke Kantor Notaris/PPAT untuk menanyakan proses balik nama sertipikat dan pada waktu itu bertemu dengan Saksi Dyah Puspitarini yang mana Saksi Dyah Puspitarini mengatakan balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) masih dalam proses di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) saya disuruh menunggu selama 1 (satu) minggu lagi;
- Bahwa pada bulan September 2019 Saksi datang ke Kantor Notaris / PPAT untuk menanyakan dan ingin mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, tetapi pihak Notaris menerangkan bahwa pengurusan balik nama sertipikat tersebut ditolak oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Palangka Raya karena 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak ada data / warkahnya;
- Bahwa Saksi mengambil 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) dari Kantor Notaris / PPAT IRWAN JUNAIDI, S.H., sebagai bukti kepada Terdakwa bahwa sertipikat tersebut palsu;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sertipikat tersebut ditolak pada malam harinya Saksi datang secara baik-baik ke rumah Terdakwa untuk membatalkan jual beli tanah dan meminta uang Saksi dikembalikan kemudian Terdakwa mengatakan uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi MASHUR, Saksi HARMANTO dan Saksi SAKUM karena orang tersebut adalah Ahli Waris yang dipercaya oleh pemilik tanah;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ada Saksi HARMANTO, Saksi

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUR dan Saksi SAKUM dalam pertemuan tersebut Terdakwa ada mengembalikan sebagian uang Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi menemui Terdakwa ke rumahnya untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas uang Saksi, kemudian Terdakwa menelpon, Saksi MASHUR dan Saksi SAKUM untuk datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya kami menuju ke rumah Saksi HARMANTO sesampai di rumah HARMANTO, Saksi HARMANTO mengatakan belum ada uang, kemudian Saksi HARMANTO, Saksi MASHUR dan Saksi SAKUM meminta waktu 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa sebulan berikutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat rumahnya dan 1 (satu) unit mobil avanza beserta BPKB dan STNK, Saksi HARMANTO mengembalikan uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat rumahnya dan 2 (dua) buah sertifikat kebun berada di Tangkiling, sedangkan Saksi MASHUR bersama Saksi SAKUM mengembalikan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi MASHUR menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah SKT miliknya, sehingga jumlah uang yang sudah dikembalikan kepada Saksi sebesar Rp927.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu pertemuan dan menyerahkan uang Saksi sebagian Saksi HARMANTO, Saksi MASHUR dan Saksi SAKUM ada membuat surat pernyataan bersedia mengembalikan uang paling lambat pada tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa jumlah uang Saksi yang belum dikembalikan sejumlah Rp1.548.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi sudah berapa kali menanyakan kepada Terdakwa mengenai sisa uang tersebut, namun antara Terdakwa dengan Saksi HARMANTO, Saksi MASHUR dan Saksi SAKUM saling menyalahkan dan sampai saat ini tidak ada kejelasannya sehingga Saksi melaporkan ke Polres Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan uang Saksi sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), meskipun Terdakwa mengembalikan uang Saksi lebih besar dari yang Terdakwa gunakan namun Saksi menganggap Terdakwa harus bertanggung jawab sepenuhnya karena Saksi menyerahkan uang hanya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi meminta tanggung jawab dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi yang sudah diterima Terdakwa karena jual beli tanah tersebut hanya antara Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi meminta jaminan dari Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat rumah dan 1 (satu) unit mobil dengan suka rela;
- Bahwa Saksi mengakui melapor dan menitip jaminan kepada Polisi milik Terdakwa, Saksi HARMANTO dan Saksi MASHUR karena sebelumnya Saksi HARMANTO, Saksi MASHUR ingin mengambil jaminannya tanpa membayar sisa uang Saksi yang belum dikembalikan;
- Bahwa benar Saksi ada menemui Ahli Waris di Jakarta berdasarkan informasi Terdakwa uang jual beli tanah tersebut sebagian ada diserahkan kepada Ahli Waris;
- Bahwa setelah bertemu Ahli Waris, Saksi menceritakan bagaimana Saksi membeli tanah tersebut, setelah mengetahui masalah tanah tersebut kemudian Ahli Waris mengembalikan uang yang sudah diterimanya kepada H. ABDUL FATAH;
- Bahwa pada persidangan Penuntut Umum memperlihatkan bukti penyerahan uang kepada Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI atas nama H. ABDUL FATAH ke nomor rekening 0221704494 Bank BNI atas nama Hamka, tanggal 25 Juli 2019 dengan jumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari Bank BNI atas nama penyeter H. ABDUL FATAH, ke nomor rekening 0221704494 Bank BNI atas nama HAMKA, tanggal 07 Agustus 2019 dengan jumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Taplus atas nama H. ABDUL FATAH bukti transfer ke nomor rekening 0221704494 Bank BNI atas nama Hamka dengan jumlah

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.375.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembelian 2 (dua) bidang tanah SHM nomor 2337 dan nomor 2338 tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum 1 (satu) buah SHM nomor 3627 atas nama Hamka, selanjutnya diperlihatkan gambar 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol KH 1813 TD berikut BPKB mobil dan STNKnya atas nama Hamka didalam BAP, dibenarkan oleh Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi ada yang salah yakni masalah jaminan milik Terdakwa tidak ada diserahkan secara suka rela, Saksi datang dengan membawa preman dan Polisi, atas;

2. DYAH PUSPITARINI alias DYAH Binti SOEDARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dengan jual beli tanah dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa benar Saksi bekerja sejak tahun 2001 sampai sekarang sebagai staf di Kantor Notaris / PPAT IRWAN JUNAIDI, S.H.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi H. ABDUL FATAH datang ke Kantor Notaris / PPAT IRWAN JUNAIDI, S.H., untuk mengurus Akta Jual Beli tanah antara Ahli Waris MAHASYIM dengan H. ABDUL FATAH;
- Bahwa syarat jual beli tanah yaitu identitas diri yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Bukti pembayaran PBB dan sertifikat asli yang mau dibalik nama;
- Bahwa Saksi mengatakan bisa membawa fotokopi sertifikat tetapi yang sudah divalidasi atau para pihak bisa meminta Notaris yang datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mevalidasi sertifikat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa Ahli Waris akan datang dan H. ABDUL FATAH sepakat dengan Terdakwa tanda tangan terlebih dahulu sebelum Ahli Waris datang;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebagai perantara Ahli Waris MAHASYIM untuk menjual tanahnya dan juga yang mengurus segala dokumen jual beli tersebut dengan H. ABDUL FATAH;
- Bahwa benar tanah yang dijual melalui perantara Terdakwa kepada H. ABDUL FATAH letak tanahnya berada di Jalan Seth Adji berjumlah 2 (dua) kavling dan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik nomor 2337 dan nomor 2338 atas nama MAHASYIM, S.H.;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke Kantor Notaris / PPAT IRWAN JUNAIDI, S.H. dengan membawa berkas untuk dibuatkan draft Akta Jual Beli (AJB) yang mana berkas yang dibawa hanya berupa fotokopi sertipikat yang sudah divalidasi dan juga Terdakwa Hamka mengatakan bersih sudah dicek Saksi tidak sempat membuka berkas tersebut berdasarkan fotokopi sertipikat yang sudah divalidasi dibuatlah Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB Terdakwa dan H. ABDUL FATAH datang ke Kantor Notaris / PPAT IRWAN JUNAIDI, S.H. tanpa dihadiri Ahli Waris dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) buah sertipikat asli nomor 2337 lalu Saksi memperlihatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada H. ABDUL FATAH karena Sertipikat Hak Milik (SHM) yang satunya belum Saksi terima, namun Terdakwa mengatakan masih belum dikirim dan Terdakwa menyuruh H. ABDUL FATAH terlebih dahulu tanda tangani Akta Jual Beli (AJB) karena H. ABDUL FATAH sudah sepakat dengan Terdakwa maka Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa Saksi yakin sertipikat asli karena Terdakwa sering ke Kantor Notaris IRWAN JUNAIDI, S.H. dan sudah mengerti syarat jual beli tanah;
- Bahwa Saksi mengatakan 1 (satu) minggu setelah Akta Jual Beli (AJB) ditanda tangani oleh H. ABDUL FATAH Saksi HARMANTO datang ke Kantor Notaris / PPAT menanyakan berkas Terdakwa kemudian Saksi HARMANTO langsung menemui Pak IRWAN JUNAIDI, S.H. karena Saksi HARMANTO datang mengaku sebagai Kuasa Ahli Waris, kemudian Pak IRWAN JUNAIDI, S.H. menyuruh dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) yang baru dan Akta Jual Beli (AJB) yang sudah ditanda tangani oleh H. ABDUL FATAH disobek;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin karena Saksi HARMANTO bertemu langsung dengan Pak IRWAN JUNAIDI, S.H. dengan membawa dokumen fotokopi Ahli Waris;
- Bahwa benar setelah H. ABDUL FATAH menandatangani draft Akta Jual Beli (AJB) 1 (satu) minggu Sertipikat Hak Milik (SHM) yang satunya datang kemudian setelah lengkap 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) lalu dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan pengecekan supaya nantinya dilakukan proses balik nama kepada H. ABDUL FATAH;
- Bahwa Saksi tidak sempat memberitahukan Terdakwa dan H. ABDUL FATAH bahwa ada Kuasa Ahli Waris karena terlebih dahulu bermasalah yakni H. ABDUL FATAH terlebih dahulu mengetahui sertipikat tidak dapat diproses kemudian H. ABDUL FATAH datang sendiri ke Kantor Notaris untuk mengambil 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM), S.H., sebagai bukti kepada Terdakwa bahwa sertipikat tersebut palsu;
- Bahwa benar 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM), atas nama MAHASYIM, S.H., tersebut tidak bisa dibalik nama kepada H. ABDUL FATAH, karena pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional menolak untuk memproses karena tidak ada warkahnya di Kantor Badan Pertanahan Nasional
- Bahwa benar setelah beberapa hari pengurusan Akta Jual Beli (AJB) antara Terdakwa dengan H. ABDUL FATAH, ada Saksi HARMANTO datang dan membawa Surat Kuasa Ahli Waris;
- Bahwa pada persidangan Penuntut Umum memperlihatkan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) yakni nomor 2337 dan nomor 2338 kepada Saksi dan Saksi membenarkan, untuk masalah keaslian sertipikat Saksi tidak mengetahui hanya orang Kantor Badan Pertanahan Nasional yang mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. BANGKIT SUKO MUKTI alias BANGKIT Bin ADRIANUS EKO SUKOCO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi dipersidangan terkait dengan jual beli tanah dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kapan dimana kejadiannya;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasubsi Pendaftaran atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait permohonan pengecekan Sertipikat Hak Milik (SHM) yakni nomor 2337 dan nomor 2338 atas nama MAHASYIM, S.H., dan proses balik nama, namun hasil pengecekan dari Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya bahwa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik tersebut ditolak karena tidak ada data / warkahnya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Palangka Raya dan akhirnya mengembalikan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa saat Saksi melihat barang bukti di depan persidangan, Saksi melihat 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik masing masing nomor 2337 dan nomor 2338 ada perbedaan dan pada persidangan Saksi menjelaskan dan membawa sertipikat pembandingan yakni:

Nomor 2337 Sertipikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sebagai berikut:	Nomor 2337 Bukti Sertipikat Penuntut Umum adalah sebagai berikut:
Nama : MAHASJIM, SH.	Nama : MAHASYIM, SH.
No. Penunjuk : 1247	No. Penunjuk : 1242
Surat Ukur : 9	Surat Ukur : 4
No. Pendaftaran : 1287	No. Pendaftaran : 2053
No. 2338 Sertipikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sebagai berikut:	No. 2338 Bukti Sertipikat Penuntut Umum adalah sebagai berikut:
Nama : MAHASJIM, SH.	Nama : MAHASYIM, SH.
No. Daftar Isian : 1045 dan 3939	No. Daftar Isian : 1046 dan 2938
Surat Ukur : 9	Surat Ukur : 4
No. Pendaftaran : 1248/1992	No. Pendaftaran : 2054/92

- Bahwa benar prosedur pembuatan balik nama sertipikat hak milik adalah pemohon datang dengan membawa sertipikat hak milik tersebut dengan permintaan untuk dilakukan pengecekan, tujuan dilakukan pengecekan adalah untuk mencocokkan data yang ada di Badan Pertanahan nasional karena sertipikat hak milik pemohon datanya semua tersimpan di Kantor Badan Pertanahan nasional dan juga untuk mengetahui ada tidaknya permasalahan dengan obyek tanah tersebut, setelah dilakukan pengecekan dan datanya sama dengan di Badan Pertanahan nasional dan juga tidak sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah maka pihak Badan Pertanahan nasional akan memberikan catatan pada lembaran pemohon, supaya dengan rekomendasi tersebut maka pihak pemohon/Notaris bisa melakukan pembuatan Akta Jual Beli, setelah itu baru Notaris ajukan penerbitan sertipikat balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional;

- Bahwa benar 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik masing masing nomor 2337 dan nomor 2338 atas nama MAHASYIM, S.H., tidak ada dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, alasannya karena data pada Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak sesuai dengan data Buku Tanah di Badan Pertanahan Nasional, (BPN);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

#### 4. SANSUGIHARTO/SANBUDIANTO Als POSAN Bin HALIM KUSUMA JAYA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait dengan tanah Saksi yang berada di jalan Seth Adji, karena ada yang melaporkan sertipikat tanah tersebut telah hilang padahal sertipikat tanah tersebut ada ditangan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah mengurus tanah Saksi yang lain karena tumpang tindih lalu Saksi menemui Terdakwa selaku Ketua RT di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi saat laporan kehilangan karena Terdakwa sudah tahu sertipikat ada ditangan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan MAHASJIM, S.H., karena sebagai teman lama, beliau dulu bekerja sebagai Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Kalteng;
- Bahwa benar Saksi ada mempunyai 2 (dua) kavling tanah letaknya di Jalan Seth Adji dekat bundaran Seth Adji depan bangunan betang dengan legalitas hak berupa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2337 dan nomor 2338 atas nama MAHASJIM, S.H.,
- Bahwa asal usul tanah, awalnya milik MAHASJIM, S.H., pada tahun 1992 MAHASJIM, S.H menjual kepada Saksi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun karena kesibukan Saksi maka 2 (dua) kavling tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2337 dan nomor 2338 tersebut belum dibalik nama oleh Saksi;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jual beli tanah dengan MAHASJIM, S.H. kurang lebih 3 (tiga) bulan MAHASJIM, S.H. pindah ke Palembang karena belum ada pembayaran dan penyerahan sertipikat lalu MAHASJIM, S.H. memberikan kuasa kepada Nanang selaku menantu yang bekerja di Kantor BPN berdasarkan surat kuasa tersebut Saksi menyerahkan uang kepada Kuasa Nanang dan Kuasa Nanang menyerahkan sertipikat kepada Saksi, setelah itu Saksi tidak mengetahui keberadaan Ahli Waris;
- Bahwa tanah Saksi, Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2337 berbatasan untuk Utara batas tidak tahu, Selatan batas dengan tanah SHM nomor 2338, Timur batas Jalan, Barat tidak tahu. Kemudian Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2338 berbatasan untuk Utara batas dengan tanah SHM nomor 2337, Timur batas dengan Jalan, Selatan batas tidak tahu, Barat batas tidak tahu;
- Bahwa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2337 dan nomor 2338 tersebut tidak pernah hilang dan Saksi tidak pernah menyerahkan Sertipikat kepada orang lain dan 2 (dua) buah Sertipikat tersebut masih dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh untuk menawarkan dan menjualkan tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya tanah Saksi dirawat dan dibersihkan oleh karyawan Saksi yang bernama Yusup karena sering sakit-sakitan maka diganti oleh karyawan yang baru;
- Bahwa tanah Saksi masih belum ada bangunan dan Saksi tidak tahu jika ada bangunan pondok di atas tanah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melaporkan kehilangan adalah bernama Salmon Bawangun;
- Bahwa Saksi meminta laporan kehilangan dari teman yang bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional bernama Sahadi kemudian Saksi meminta fotokopi surat keterangan hilang lalu Saksi menunjukkan sertipikat asli di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan atas dasar laporan kehilangan tersebut Saksi meminta untuk di blokir;
- Bahwa tujuan Saksi memblokir agar tidak berkembang;
- Bahwa Saksi dipersidangan memperlihatkan sertipikat asli milik Saksi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2337 dan nomor 2338 atas nama MAHASJIM, SH;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RAVINO, SH Bin MAHASYIM, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi dimintai keterangan sehubungan dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 WIB di Jalan Imam Bonjol (Bank BNI Cabang Palangka Raya) Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar Sdr. H. ABDUL FATAH ada memberitahukan Saksi telah merasa ditipu saat membeli tanah di Palangka Raya ternyata dalam pembelian tanah tersebut surat tanahnya adalah tidak asli dan surat tanahnya berupa sertipikat dan Saksi tahu tidak asli diberitahu Sdr. Hamka tanggal 25 September 2019 via telepon karena sebelumnya mereka ahli waris menerima surat dari Sdr. Hamka dan meminta mereka ahli waris menelpon Sdr. Hamka tersebut.
- Bahwa benar kaitan Saksi dengan surat tidak asli, sepengetahuan Saksi dalam sertipikat palsu itu ada tercantum nama almarhum ayah Saksi bernama MAHASYIM;
- Bahwa benar Sdr. H. ABDUL FATAH mengalami masalah karena telah ditipu dan telah keluar uang sekitar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk membeli tanah di Palangka Raya ternyata sertipikat itu palsu dan diketahui palsu dari keterangan Sdr. Hamka bahwa ketika akan mengurus balik nama dengan dasar sertipikat itu ternyata ditolak BPN Kota Palangka Raya sehingga diketahuilah sertipikat itu tidak asli;
- Bahwa benar awalnya Saksi tidak tahu luas tanah namun sekarang Saksi sudah tahu berjumlah ada 2 (dua) buah sertipikat dengan total luas 2000 M2 atau masing-masing surat 1000 M2;
- Bahwa benar nama ibu Saksi bernama THARMALENA masih hidup umur 76 tahun dan kondisi fisik dan mental tidak memungkinkan lagi untuk secara normal sedangkan nama saudara Saksi urut dari yang pertama MICHROLIZA perempuan masih hidup, kedua IVO MALINO

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHASYIM, SE perempuan masih hidup, ketiga FREDY YUZAN laki-laki masih hidup, keempat SANDRA MILA perempuan masih hidup, kelima saya sendiri (RAVINO, SH) yang paling bungsu;

- Bahwa benar nama ayah Saksi MAHASYIM yang telah meninggal tanggal 26 Mei 2015;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui lokasi tanah sesuai yang tertera di surat tidak asli tersebut bahkan tidak mengetahui kalau ada tanah di Palangka Raya;
- Bahwa benar bukti transfer dana Bank Mandiri sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Masyur kepada Saksi adalah benar Saksi menerima uang itu pada tanggal 29 Agustus 2019 namun Sdr. Ivo ada ditelpon oleh Sdr. HARMANTO bahwa uang itu bukan untuk ahli waris semua tapi Sdr. HARMANTO memberitahu bahwa dari uang Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dia memiliki sisa bagian dia sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga Sdr. IVO transfer ke Sdr. HARMANTO sebanyak 2 (dua) kali pertama tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sebelumnya Sdr. HARMANTO ada serahkan uang tunai ke rumah kami ahli waris sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2019 dan transfer melalui bank BNI atas nama HARMANTO ke Sdr. IVO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa yang punya ide namun cerita awalnya pada tanggal 02 Agustus 2019 Sdr. HARMANTO mencari informasi kepada Sdr. JAYA yang adalah Kakanwil BPN DKI Jakarta lalu Sdr. JAYA menelpon Sdr. IVO karena sudah kenal mereka ahli waris Sdr. JAYA memberitahu bahwa ada Sdr. HARMANTO mantan pegawai BPN mencari ahli waris MAHASYIM lalu Sdr. HARMANTO datang ke rumah mereka setelah Sdr. IVO memberitahukan alamat mereka ahli waris kepada Sdr. JAYA dengan kirim lokasi via aplikasi HP dan Sdr. JAYA memberitahu alamat mereka ahli waris ke Sdr. HARMANTO sehingga Sdr. HARMANTO ke rumah ahli waris, Sdr. HARMANTO menyampaikan bahwa tanah ayah Saksi ada di Palangka Raya seluas 1000 M2 tetapi Saksi dan keluarga (ahli

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris) tidak tahu ayah Saksi ada tanah di Palangka Raya lalu Sdr. HARMANTO meminta surat kuasa dari ahli waris namun kami tidak memberikan surat kuasa karena menunggu Saksi yang lebih ngerti dalam berurusan karena saat itu Saksi tidak ada dan tanggal 06 Agustus 2019 Sdr. HARMANTO menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 dan Sdr. HARMANTO memberitahu tanah dihargai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu mereka ahli waris diberitahu bagian mereka ahli waris sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya pengurusan karena HARMANTO yang mengurus dan Saksi bersama ahli waris menyerahkan surat kuasa pengurusan tanah luas 1000 M2 yang tanda tangan cuma ibu kandung Saksi saja (Tharmalena) dan tanggal 09 Agustus 2019 Saksi bersama keluarga menyerahkan lagi surat kuasa kepada Sdr. HARMANTO di rumah Saksi adalah surat kuasa pengurusan tanah luas 1000 M2 yang ditandatangani oleh ibu Saksi dan mereka semua ahli waris karena surat kuasa tanggal 6 Agustus 2019 agar diganti lalu Sdr. HARMANTO transfer dana ke Sdri. Ivo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sekitar 14-16 Agustus 2019 ada menghubungi via telpon Saksi bahwa tanahnya sudah proses di notaris dan meminta surat kuasa dalam bentuk akta notaris dan memberitahu juga bahwa sertifikat ternyata ada dan luas bukan 1000 M2 tetapi 2000 M2 atau 2 (dua) bidang tanah, Saksi sempat bertanya dimana sertifikatnya, diberitahu ada di notaris, lalu Sdr. HARMANTO cerita ke Saksi tersebut bahwa HARMANTO ada bicara ke preman untuk ahli waris agar ditambah, sehingga katanya, preman itu setuju, sampai akhirnya ditambah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga bagian mereka ahli waris menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), lalu Saksi cari notaris di Tangerang Selatan dan notaris Alexander Hidayat meminta sertifikat aslinya sehingga Saksi menghubungi Sdr. HARMANTO hanya memberi data 2 (dua) nomor sertifikat sudah lupa namun notaris tetap minta diperlihatkan sertifikat aslinya, Saksi beritahu notaris sertifikat ada di Palangka Raya, tanggal 20 Agustus 2019 Sdr. HARMANTO akan mengirim scan sertifikat dan dikirim melalui email IRWAN JUNAIDI lalu Saksi kirim ke notaris, setelah notaris terima email, notaris tidak berani membuat akta, lalu notaris memberikan

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

draf akta surat kuasa untuk menjual ke Saksi agar Saksi yang isi dan Saksi isi data seperti draf yang diberikan sedangkan Sdr. HARMANTO terus-menerus via telpon mendesak Saksi agar akta notaris segera dibuat lalu tanggal 21 Agustus 2019 akta notaris selesai, setelah itu Saksi menemui HARMANTO di lobi hotel Aston Cengkareng City Hotel di Taman Palm dan menyerahkan akta notaris surat kuasa ke HARMANTO dan meminta HARMANTO tanda tangan surat pernyataan isinya menjamin tidak sengketa, bertanggung jawab sepenuhnya menyanggupi mendapatkan surat keterangan tidak dalam sengketa dari instansi terkait, saat itu mereka keluarga tanya “apakah pantas tidak kami ahli waris terima Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)” kata HARMANTO “wajar”, lalu HARMANTO memberitahu mereka ahli waris akan mengirim uang Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), namun dia memiliki sisa bagian dia sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga tanggal 29 Agustus 2019 Sdr. IVO dikirim uang Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sisa bagian dia Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Sdr. IVO transfer ke Sdr. HARMANTO sebanyak 2 (dua) kali pertama tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar tanggal 25 September 2019 kami terima surat dari Sdr. HAMKA tujuan FREDY YUZAN kakak Saksi, isi surat memberitahu memperkenalkan diri dan isi surat menanyakan “apakah pernah berkirim surat atau berkas ke Pak MASHUR” serta berisi fotokopi akta notaris surat kuasa menjual, selanjutnya Saksi menelpon HAMKA, dan HAMKA memberitahu kepada mereka ahli waris bahwa harga tanah 2,5 milyar rupiah untuk 2 bidang tanah total luas 2000 M2 dengan nama pembeli H. ABDUL FATAH, dan sertifikatnya tidak bisa balik nama dan ditolak BPN karena sertifikat dicurigai palsu lalu memberitahu bahwa H. ABDUL FATAH meminta pertanggungjawaban uang yang telah diserahkan atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi memberitahukan ke Sdr. HARMANTO atas informasi dari HAMKA, kata HARMANTO, “biarkan saja mereka itu preman, mencoba macam-macam saja, tidak usah khawatir”, lalu tanggal 16

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 Hamka memberitahu ulang bahwa sertifikat itu palsu lalu Saksi lapor kembali ke HARMANTO jawabnya “saya baru tahu sertifikat palsu, saya curiga SAKUM yang memalsukan” lalu saya tanya “gimana penyelesaiannya”, dijawab “tidak usah khawatir nanti bisa diselesaikan”;

- Bahwa benar tanggal 27 Oktober 2019 HARMANTO memberitahu Saksi bahwa dia mengarahkan untuk solusi atas adanya masalah sertifikat palsu, menurut HARMANTO itu dipalsukan oleh pihak SAKUM maka HARMANTO memproses kembali penerbitan 2 (dua) sertifikat dengan membuat surat kehilangan lalu tahapannya sudah sampai kepada pengambilan sumpah ahli waris, yang cukup diwakilkan 1 (satu) orang saja ahli waris sehingga Saksi datang ke Palangka Raya tanggal 28 Oktober 2019 dan tiket dibayarkan oleh HARMANTO dan di bandara, Saksi dijemput oleh HARMANTO bersama KIRMAN, Saksi dibawa ke restoran, dari restoran Saksi diajak ke rumah HARMANTO dan dikenalkan istrinya HARMANTO, pas magrib mereka makan bersama di warung, lalu Saksi diantar ke penginapan Exelso dan besoknya Saksi ke kantor BPN Kota Palangka Raya bersama HARMANTO dan KIRMAN untuk mengisi data untuk proses pergantian kehilangan sertifikat dan dari pihak BPN menerangkan sekitar 2 (dua) bulan akan selesai prosesnya, dan saat di BPN Saksi mengetahui tanah masih atas nama almarhum MAHASJIM dan akan dikabari sebelumnya dan Saksi minta Sdr. HARMANTO menunjukkan lokasi tanahnya namun tidak ditunjukkan sehingga Saksi diantar ke bandara untuk balik Jakarta dan Saksi curiga;
- Bahwa benar tanggal 24 November 2019 HAMKA ke rumah Saksi untuk memberitahu mereka ahli waris terkait aliran dana penjualan tanah tersebut, dia mau mengetahui aliran dana kemana saja, kemudian ada lagi HAMKA datang bersama MASHUR, SAKUM, ROBERT datang lagi ke rumah Saksi dan memberitahu bahwa yang menjadi biang keladinya adalah HARMANTO lalu SAKUM memberitahu mereka ahli waris bahwa SAKUM sewaktu datang bersama HARMANTO tanggal 06 Agustus 2019 yang memberitahu ke Cirebon, namun kata SAKUM “itu bukan ke Cirebon tetapi ke Tasikmalaya” lalu kata SAKUM dia diberi 1 (satu) sertifikat oleh HARMANTO untuk disuruh mengirim ke Palangka Raya jadi

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut SAKUM bahwa sertifikat itu dari HARMANTO, lalu MASHUR memberi informasi ke kami ahli waris bahwa biaya awal tanah itu adalah biaya dari MASHUR;

- Bahwa setelah itu MASHUR ada datang lagi dengan SAKUM, tujuannya meminta bukti transfer kami terima uang dan mereka ahli waris tolak, kemudian tanggal 22 Desember 2019 H. ABDUL FATAH chat WA, Saksi memperkenalkan diri lalu beberapa hari kemudian H. ABDUL FATAH datang ke rumah Saksi lalu menceritakan permasalahannya yang telah mengalami kerugian atas kejadian penipuan jual beli tanah dan meminta surat kuasa untuk menyelesaikan masalah tanah itu, untuk mengamankan objek tanah dan diberi surat kuasa kedua untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa benar tanggal 21 Januari 2020 kami ahli waris mencabut surat kuasa kepada HARMANTO untuk menjual tanggal 21 Agustus 2019, lalu sekitar bulan April 2020 H. ABDUL FATAH memberitahu telah melapor perkara penipuan secara resmi ke Polisi;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak tahu itu milik Saksi atau milik orang lain namun Saksi diberitahu H. ABDUL FATAH tanggal 30 Januari 2020 bahwa tanah itu sudah ada pemiliknya atas nama San Budianto.
- Bahwa benar Saksi dan keluarga tidak tahu bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum ayah sedangkan mereka tahu ketika diberitahu HARMANTO saja;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan depan persidangan;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. HARMANTO, SH., bin SAKIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan pembatalan jual beli tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Saksi MASHUR;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi MASHUR yang menawarkan tanah kepada H. ABDUL FATAH adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi MASHUR sendiri yang menemui Saksi lalu meminta ijin untuk menjualkan tanah tersebut kepada orang lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh menjual tanah kepada Saksi MASHUR adalah Saksi SAKUM karena Saksi SAKUM yang menggarap tanah tersebut dan Saksi tidak ada menyuruh Saksi SAKUM;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi SAKUM meminta data tanah tersebut kepada pegawai BPN yang bernama RANGKAP untuk membuat sertifikat palsu;
- Bahwa benar pemilik tanah tersebut adalah MAHASJIM, S.H. dan sudah meninggal, untuk menjual tanah tersebut seijin dari Ahli Warisnya yang berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi SAKUM dan Saksi MASHUR berangkat ke Banjarmasin dari istri Saksi MASHUR di rumahnya saat saya bertamu ke rumah Saksi MASHUR karena Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Saksi MASHUR tidak terkait dengan tanah ini;
- Bahwa setelah Saksi SAKUM dan Saksi MASHUR ke Banjarmasin saya diminta untuk mencari dan menelusuri keberadaan Ahli Waris MAHASJIM, SH;
- Bahwa Saksi sendiri berangkat ke Jakarta dan mencari alamat Ahli Waris karena Saksi juga pensiunan BPN, Saksi mudah menanyakan informasi keberadaan Ahli Waris, sehingga Saksi menemui Kakanwil BPN di Jakarta dan Saksi mendapatkan informasi alamat Ahli Waris dan Saksi bertemu dengan istri dan anak anaknya MAHASJIM, SH., kemudian Saksi memberitahukan kepada Ahli Waris bahwa ada memiliki tanah di Jalan Seth Adji dan Saksi meyakinkan Ahli waris karena Saksi mantan orang BPN dan Ahli Waris percaya lalu Saksi meminta agar dibuatkan kuasa dari Ahli Waris agar bisa mengurus semua berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi MASHUR mengatakan ada pembeli, Saksi berangkat ke Jakarta yang dibiayai oleh Saksi MASHUR sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiba-tiba Saksi SAKUM ikut lalu saya serahkan uang tersebut kepada Saksi SAKUM untuk membeli tiket;
- Bahwa Saksi berkewajiban memberitahukan Ahli Waris jika ada memiliki tanah di Palangka Raya berdasarkan data di BPN;
- Bahwa di Jakarta Saksi bertemu Ahli Waris dan menyampaikan perihal ada orang mau membeli tanah karena tidak ada legalitas

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut Saksi meminta dibuatkan surat kuasa Ahli Waris untuk menjual tanah dan mengurus sertipikat yang hilang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua legalitas suratnya masih dalam proses penggantian sertipikat yang hilang;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengurus sertipikat pengganti di BPN Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa Ahli Waris, kemudian Saksi membuat laporan Berita Acara Kehilangan di Kepolisian;
- Bahwa benar laporan kehilangan tersebut bukan dari Ahli Waris melainkan Saksi sendiri melaporkan sertipikat hilang dan menyuruh orang lain yaitu Pak SATRIA agar membuat Berita Acara hilang di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi yang mengurus penerbitan Serifikat pengganti di Kantor BPN Kota, dan sampai saat ini belum terbit karena masih diumumkan dalam berita kehilangan;
- Bahwa Saksi dengan Saksi MASHUR sepakat menjual tanah tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu harga yang disepakati antara Saksi MASHUR dan Terdakwa Hamka;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari Saksi MASHUR sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah) lalu Saksi menanyakan kepada Saksi MASHUR kenapa dibayar sedangkan sertipikat masih dalam proses dan Saksi MASHUR menjawab aman saja tidak apa-apa;
- Bahwa terkait adanya 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) masing masing nomor 2337 dan nomor 2338 atas nama MAHASYIM, S.H., tersebut Saksi tidak tahu yang menyerahkan kepada Terdakwa Hamka adalah Saksi MASHUR;
- Bahwa setelah H. ABDUL FATAH mengetahui 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut palsu lalu H. ABDUL FATAH keberatan dan membatalkan pembelian tersebut sehingga menuntut pengembalian uangnya kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi MASHUR agar mengembalikan uang yang Saksi terima;
- Bahwa setelah terjadinya masalah Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa Hamka sebagai perantara menjual tanah tersebut kepada H. ABDUL FATAH;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang kepada H. ABDUL FATAH sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah jaminan berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan rumah di Jalan Simpang Panglima Batur;
- Bahwa benar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Saksi di atas materai bersama Saksi MASHUR adalah dalam keadaan terpaksa karena H. ABDUL FATAH membawa orang kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang bersenjata di rumah Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. MASHUR Bin AHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah jual beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dimana kejadiannya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa tentang jual beli tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dijual dari Saksi SAKUM yang memberitahukan 2 (dua) bidang tanah letaknya di Jalan Seth Adji dekat bundaran Seth Adji dengan ukuran 2 (dua) kavling 40 x 50 meter dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) milik mantan Kepala Kanwil BPN Propinsi yaitu MAHASJIM, S.H.;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual Terdakwa bersama Saksi melihat lokasi tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tanah milik MAHASYIM, S.H. dijual dari Saksi SAKUM dan Saksi HARMANTO yang mengatakan jika ada yang mau membeli tanah hubungi saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pembeli tanah tersebut, Terdakwa memberitahu yang membeli tanah adalah orang dari Jakarta;
- Bahwa setelah melihat lokasi tanah, Terdakwa menanyakan surat-surat tanah kepada Saksi dan Saksi menjawab surat tanah berada di Jakarta dengan Ahli Warisnya;
- Bahwa Saksi dan Saksi SAKUM ada berangkat ke Banjarmasin untuk menemui Sdr. RIZAL tetapi Saksi hanya menemani Saksi

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKUM untuk urusan apa Saksi tidak tahu karena Saksi SAKUM tidak ada memberitahu Saksi untuk membuat sertifikat;

- Bahwa Saksi mendapatkan paket kiriman surat 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui JNE yang beralamat dekat bundaran burung setelah mengetahui ada pengiriman surat, Saksi mengambil sendiri ke JNE yang beralamat dekat bundaran burung setelah menerima surat tersebut, Saksi melihat pengirim berasal dari Ahli Waris di Tasikmalaya yang bernama PREDI selanjutnya Saksi serahkan surat kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sertifikat tersebut tidak berapa lama Saksi SAKUM mengantarkan ke rumah Saksi, 1 (satu) buah sertifikat lagi lalu Saksi dan Saksi SAKUM mengantarkan sertifikat tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah sepakat harga tanah tersebut sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2337 dan nomor 2338 itu palsu karena Saksi yakin Saksi HARMANTO sudah bertemu Ahli Waris di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca secara detail isi sertifikat dan tidak tahu nomor sertifikat maupun nama didalam sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp2.190.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi transfer lagi kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dibagi/ditransfer masing-masing kepada Saksi HARMANTO dengan rincian yaitu Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah), Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), uang yang diterima oleh Saksi SAKUM adalah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), uang yang ditransfer kepada Ahli waris RAVINO sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan Saksi menerima uang untuk digunakan sendiri dari Terdakwa kurang lebih sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa bukti kwitansi yang Saksi tanda tangan ditulis oleh Terdakwa;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat palsu dari H. ABDUL FATAH karena H. ABDUL FATAH meminta uangnya kembali sedangkan Terdakwa memberitahukan Saksi pembeli membatalkan jual beli tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui H. ABDUL FATAH sebagai pembeli tanah tersebut setelah ada keributan lalu ada pertemuan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mengembalikan uang kepada H. ABDUL FATAH sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DA 7956 D tanpa surat-surat, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter KH 5278 TF beserta BPKB dan 1 (satu) buah surat tanah (SPT);
- Bahwa Saksi dan Saksi HARMANTO bersama Saksi SAKUM membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang H. ABDUL FATAH pada tanggal 03 Desember 2019, namun sampai pada waktunya Saksi belum dapat mengembalikan uang H. ABDUL FATAH karena takut ditemui suruhan H. ABDUL FATAH lalu Saksi meminta perlindungan ke Polda Kalteng;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan uang dan jumlah keseluruhan dari kwitansi tersebut sebesar Rp2.190.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Terdakwa Hamka kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang tidak benar yakni : Saksi MASHUR menerima uang dari Terdakwa seluruhnya sebesar Rp2.190.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan surat yang dikirim dari Tasikmalaya diterima Saksi MASHUR dirumahnya dan dibuka bersama-sama, Sertifikat yang diserahkan oleh Saksi MASHUR nomor 2337 dan nomor 2338 diserahkan oleh Saksi SAKUM dan Saksi MASHUR kepada Terdakwa di pinggir Jalan persimpangan Jalan Seth Adji dan Diponegoro, atas tanggapan Terdakwa Saksi MASHUR menyatakan tetap pada keterangannya;

8. **SAKUM Bin USMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah jual beli tanah;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa tentang jual beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi mengakui menerima uang hasil jual beli tanah yaitu dari Saksi MASHUR sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari Saksi HARMANTO sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sebagian Saksi bagi kepada Sdr. RUSDIANSYAH yang menjaga tanah tersebut;
- Bahwa Saksi yang mengantar data-data ke Banjarmasin untuk dibuatkan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) masing-masing nomor 2337 dan nomor 2338 atas nama MAHASYIM, S.H. atas perintah Saksi HARMANTO;
- Bahwa sebelum berangkat ke Banjarmasin Saksi terlebih dahulu meminta data-data nomor sertipikat dan nama pemilik tanah dari seorang pensiunan BPN bernama RANGKAP kemudian Sdr. RANGKAP memberikan kepada Saksi semua itu atas perintah Saksi HARMANTO;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi MASHUR berangkat ke Banjarmasin untuk mengantarkan data-data tanah kepada Sdr. RIZAL untuk dibuatkan sertipikat;
- Bahwa Sdr. RIZAL membuat sertipikat dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu dengan upah 2 (dua) sertipikat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Saksi MASHUR yang merupakan orang yang menawarkan dan menjualkan tanah milik MAHASYIM, SH kepada H. ABDUL FATAH, sehingga Saksi disuruh atau diperintahkan oleh Saksi HARMANTO untuk mengurus surat-surat tanah yang akan diserahkan kepada Saksi MASHUR untuk dijual dengan perantara Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide menyuruh Saksi mencari dan mengambil data-data mengenai tanah tersebut di BPN Propinsi dan menemui Sdr. RANGKAP adalah Saksi HARMANTO;
- Bahwa Saksi bersama Saksi HARMANTO membawa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2337 tersebut atas nama MAHASYIM, S.H. ke Jakarta, selanjutnya Saksi disuruh Saksi HARMANTO untuk mengirim Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2337 tersebut dari

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya atas nama pengirim PREDI, seolah-olah sertifikat tersebut dikirim dari Ahli Warisnya;

- Bahwa Saksi berangkat ke Jakarta dengan dibiayai oleh Saksi MASHUR sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat bertemu di rumah Ahli Waris di Jakarta Saksi HARMANTO memberitahukan Ahli Waris mempunyai tanah di Jalan Seth Adji dekat Bundaran lalu Ahli Waris mengatakan tidak tahu jika ada mempunyai tanah di Jalan Seth Adji;
- Bahwa Saksi yakin tanah tersebut milik Ahli Waris karena Saksi HARMANTO memperlihatkan peta-peta tanah kepada Saksi;
- Bahwa setelah H. ABDUL FATAH keberatan dan meminta uangnya kembali, Saksi baru mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah berhubungan dengan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan jual beli tanah antara Terdakwa dengan H. ABDUL FATAH;
- Bahwa terjadinya pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Imam Bonjol (Bank BNI Cabang Palangka Raya) Kota Palangka Raya, yang mana pada hari itu H. ABDUL FATAH telah memindah bukukan uang dari rekening H. ABDUL FATAH kepada rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan H. ABDUL FATAH;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa ada bertemu H. ABDUL FATAH minta dicarikan tanah disekitar Jalan Seth Adji minimal 2 (dua) kavling, lalu Terdakwa mencari informasi kebetulan waktu itu Kota Palangka Raya mau dijadikan ibukota sehingga H. ABDUL FATAH mau investasi tanah;
- Bahwa Terdakwa ada bertamu ke rumah Saksi MASHUR dan menceritakan ada yang mencari tanah, kemudian Saksi MASHUR



menawarkan tanah 2 (dua) kavling di Jalan Seth Adji (dekat Bundaran Seth Adji) Kota Palangka Raya;

- Bahwa Saksi MASHUR mengatakan pemilik tanah tersebut adalah mantan Kakanwil BPN dan Ahli Waris mau menjual tanah tersebut dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Saksi MASHUR menyuruh Terdakwa untuk menjual lebih dari ditentukan oleh Ahli Waris, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi MASHUR dimana tempat Ahli Waris Saksi MASHUR tidak mau memberitahukan hanya mengatakan pemiliknya bernama MAHASYIM yang sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa menghubungi H. ABDUL FATAH mengatakan tanah dijual yang letaknya di Jalan Seth Adji dengan jumlah 2 (dua) kavling ukuran 40x50 meter luas 2000 M2, kemudian Terdakwa sepakat dengan H. ABDUL FATAH seharga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah sepakat Terdakwa minta uang panjar kepada H. ABDUL FATAH kemudian H. ABDUL FATAH transfer ke rekening Terdakwa tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kedua transfer ke rekening Terdakwa tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) H. ABDUL FATAH membayar tanah tersebut pada tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp2.375.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui pindah buku dari rekening H. ABDUL FATAH ke rekening Terdakwa di Bank BNI Cabang Palangka Raya Jalan Imam Bonjol Kota Palangka Raya dan sisa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayar apabila balik nama selesai;
- Bahwa sebelum tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) Terdakwa sudah memperlihatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada H. ABDUL FATAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek Sertipikat Hak Milik (SHM) karena yang mengecek ke BPN adalah Notaris/PPAT Terdakwa hanya membawa sertipikat yang sudah di validasi;
- Bahwa H. ABDUL FATAH yakin dan percaya sertipikat tersebut asli karena Terdakwa menyampaikan ucapan Saksi MASHUR pemilik tanah mantan Kakanwil BPN Kalteng sertipikat asli dan Saksi



MASHUR memperlihatkan tulisan surat yang dikirim tanggal 03 Agustus 2019 dari Tasikmalaya yang menyatakan mengirimkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2337 dari Ahli Waris bernama PREDI;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2019 H. ABDUL FATAH datang ke rumah membatalkan jual beli tanah karena sertipikat tidak bisa balik nama tidak ada data / warkahnya di BPN Kota Palangka Raya dan H. ABDUL FATAH meminta uangnya yang sudah dibayar untuk dikembalikan;
- Bahwa atas pembatalan H. ABDUL FATAH tersebut selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi MASHUR, Saksi HARMANTO dan Saksi SAKUM dan memberitahukan H. ABDUL FATAH membatalkan pembelian tanah tersebut dan meminta kembali uangnya, namun Saksi MASHUR, Saksi HARMANTO dan Saksi SAKUM mengatakan uangnya untuk sementara tidak ada dan meminta waktu kurang lebih 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang tersebut
- Bahwa uang yang dikeluarkan dari rekening Terdakwa atas perintah Saksi MASHUR sejumlah Rp2.190.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan dengan rincian pengeluaran sebagai berikut kepada rekening Saksi HARMANTO yakni I. Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), II. Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan total sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah), melalui rekening istri MASHUR sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa melakukan penarikan tunai bersama Saksi MASHUR sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut dikirim lagi oleh Saksi MASHUR kepada Ahli Waris, dan terakhir penarikan uang sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi MASHUR;
- Bahwa uang yang ada tersimpan di rekening Terdakwa berjumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) seharusnya Terdakwa mengembalikan sesuai dengan yang ada direkening namun karena Terdakwa terus menerus didesak dan diintimidasi Terdakwa membayar sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) uang Saksi ada kelebihan pembayaran sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dari awal H. ABDUL FATAH mau menyelesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan siapa Saksi HARMANTO dan dijawab oleh Saksi MASHUR orang kepercayaan Ahli waris dan Terdakwa tidak ada untuk mencari informasi tentang Saksi HARMANTO;
- Bahwa H. ABDUL FATAH ada meminta dikembalikan uangnya kepada Saksi MASHUR, Saksi HARMANTO dan Saksi SAKUM dan H. ABDUL FATAH sudah berbaik hati namun tidak ditanggapi;
- Bahwa setahu Terdakwa uang yang sudah dikembalikan kepada H. ABDUL FATAH sebagai berikut Saksi HARMANTO sudah mengembalikan uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi MASHUR sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi SAKUM sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu yang Terdakwa ketahui sampai sekarang;
- Bahwa Saksi MASHUR dan Saksi HARMANTO ada membuat surat pernyataan yang ditanda tangani diatas meterai bersedia mengembalikan uang H. ABDUL FATAH dalam waktu 45 hari dan Terdakwa menyaksikan sendiri;
- Bahwa sebelum Akta Jual Beli (AJB) ditanda tangan H. ABDUL FATAH, Terdakwa sudah menyerahkan sertipikat asli dengan nomor 2337 dan dokumen fotokopi Ahli Waris yang didapat Terdakwa dari Saksi MASHUR;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2337 Terdakwa ambil di rumah Saksi MASHUR sedangkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2338 diserahkan oleh Saksi SAKUM dan Saksi MASHUR kepada Terdakwa di pinggir Jalan persimpangan Jalan Seth Adji dan Diponegoro;
- Bahwa menurut pengakuannya Saksi MASHUR disuruh oleh Saksi HARMANTO dan Saksi SAKUM yang katanya sebagai kuasa dari Ahli Waris yang tinggal di Jakarta.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB H. ABDUL FATAH datang lagi ke rumah untuk meminta sisa uangnya karena H. ABDUL FATAH hanya tahunya dengan Terdakwa, namun karena H. ABDUL FATAH saat itu meminta jaminan lalu 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah mobil Terdakwa merk Avanza No. Pol

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH 1813 TD beserta BPKB dan STNKnya diambil oleh H. ABDUL FATAH;

- Bahwa uang yang sudah dikembalikan kepada H. ABDUL FATAH sejumlah Rp927.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga uang yang masih belum dibayar sebesar Rp1.548.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa atas kekurangan tersebut H. ABDUL FATAH keberatan dan meminta jaminan, lalu Saksi MASHUR dan Saksi HARMANTO menyerahkan jaminan surat tanah dan membuat surat pernyataan pengembalian uang kekurangan tersebut dan membuat surat pernyataan pengembalian uang 03 Desember 2019, namun setelah jatuh tempo Saksi MASHUR dan Saksi HARMANTO tidak mengembalikan uangnya sehingga H. ABDUL FATAH keberatan dan melapor ke Polres Palangka Raya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu didalam isi surat pernyataan Saksi HARMANTO mendapat bagian sebesar Rp1.588.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol KH 1813 TD beserta 1 (satu) buah BPKB dan STNK mobil tersebut adalah barang milik Terdakwa diserahkan kepada H ABDUL FATAH;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti 5 (lima) lembar kwitansi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi MASHUR sebesar Rp2.190.000.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah SHM nomor 02337 atas nama MAHASYIM, SH.;
- 1 (satu) buah SHM nomor 02338 atas nama MAHASYIM, SH.;
- 1 (satu) buah SHM nomor 3627 atas nama HAMKA;
- 1 (satu) buah SHM nomor 2638 atas nama HARMANTO, SH.;
- 1 (satu) buah SHM nomor 0694 atas nama SUMARYATI;
- 1 (satu) buah SHM nomor 1054 atas nama Hj. FATIMAH, Hj. AISIAH, Hj. BASTIAH;
- 1 (satu) buah surat pernyataan tanah (SPT) milik MASHUR;
- 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih Nopol : KH 1813 TD berikut BPKB mobil dan STNKnya atas nama HAMKA;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia Nopol : DA 7956 D tanpa surat-surat;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yupiter Nopol : KH 5298 TF berikut BPKB atas nama SYAHRUN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari HARMANTO, tanggal 19 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari HARMANTO, tanggal 21 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MASHUR, tanggal 18 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SAKUM, tanggal 22 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI atas nama H. ABDUL FATAH ke bank BNI Norek : 0221704494 atas nama HAMKA, tanggal 25 Juli 2019 dengan jumlah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari bank BNI atas nama penyetor H. ABDUL FATAH ke bank BNI Norek : 0221704494 atas nama HAMKA, tanggal 07 Agustus 2019 dengan jumlah 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI Taplus atas nama H. ABDUL FATAH bukti transfer ke bank BNI Norek : 0221704494 atas nama HAMKA dengan jumlah Rp 2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi berwarna kwitansi penerimaan uang tanggal 09 Agustus 2019 ditandatangani oleh HAMKA;
- 1 (satu) buah amplop besar JNE bertuliskan PENGIRIM : PREDI, Tasikmalaya kepada MASHUR Jln. RTA Milono Km. 5,5 Palangka Raya;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PREDI kepada MASHUR;
- 5 (lima) lembar kwitansi yang asli penyerahan uang dari HAMKA ke MASHUR dalam keadaan laminating masing-masing;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama HAMKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ABDUL FATAH alias Haji FATAH menyetujui untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa yang terletak

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Seth Adji (dekat Bundaran Seth Adji) Kota Palangka Raya, sebanyak 2 (dua) kavling tanah dengan ukuran 40x50 meter luas 2000 M2 dengan harga sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sebelumnya, pada tanggal 25 Juli 2019, Saksi ABDUL FATAH alias Haji FATAH mentransfer uang ke rekening Terdakwa di BANK BNI sebagai uang tanda jadi, dan kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019, Saksi ABDUL FATAH alias Haji FATAH mentransfer yang ke rekening BNI milik Terdakwa sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk mengambil sertipikat;
- Bahwa benar pada tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Kota Palangka Raya setelah melakukan tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) di Kantor Notaris/PPAT IRWAN JUNAIDI, S.H., dan Terdakwa memperlihatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) asli dengan nomor 2337 atas nama MAHASYIM, S.H. dan data Ahli Waris. Setelah itu Terdakwa mengatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2338 masih dalam pengiriman, kemudian Saksi ABDUL FATAH alias Haji FATAH melakukan transfer pemindah bukuan uang sejumlah Rp2.375.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI Cabang Palangka Raya milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2019, Saksi ABDUL FATAH alias Haji FATAH datang ke Kantor Notaris/PPAT untuk menanyakan proses balik nama sertipikat dan pada waktu itu bertemu dengan Saksi DYAH PUSPITARINI yang mana Saksi DYAH PUSPITARINI mengatakan balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) masih dalam proses di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Saksi ABDUL FATAH alias Haji FATAH disuruh menunggu selama 1 (satu) minggu lagi, dan pada bulan September diberitahukan bahwa 2 (dua) sertipikat Hak Milik (SHM) tidak ada data/warkahnya;
- Bahwa benar Terdakwa mentransfer uang ke Saksi MASHUR sebesar Rp2.190.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah), tetapi dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian ditransfer kepada Saksi HARMANTO sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga total yang diterima Saksi HARMANTO Rp1.188.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi ABDUL FATAH alias Haji FATAH sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat rumah dan 1 (satu) unit mobil Avanza beserta BPKB dan STNK, Saksi HARMANTO mengembalikan uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat rumahnya dan 2 (dua) buah sertifikat kebun berada di Tangkiling, sedangkan Saksi MASHUR dan Saksi SAKUM mengembalikan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi MASHUR menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah SPT miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
4. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
5. Sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Barang Siapa :**

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam peristilahan hukum diartikan sebagai orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **HAMKA bin H. MAHLAN (alm)** dengan segala identitasnya yang tidak menyangkal identitas dalam surat dakwaan, sehingga memberikan kesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan terhadap subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan, Terdakwa bersikap sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya kelainan secara kejiwaan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti yaitu Terdakwa **HAMKA bin H. MAHLAN (alm)**;

**Ad. 2. Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan :**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat beberapa perbuatan yang dipandang bersifat alternatif, yaitu cukup apabila salah satu perbuatan yang ditentukan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan tersebut meliputi perbuatan memakai nama palsu, yaitu menyebutkan suatu nama yang bukan namanya atau menggunakan nama orang lain sehingga mengakibatkan orang lain menyerahkan suatu barang kepada pelaku, tipu muslihat berupa membohongi tanpa perlu menggunakan kata-kata atau cukup dengan memperlihatkan sesuatu dan rangkaian kebohongan berbentuk penggunaan kata-kata yang tidak benar atau keterangan palsu ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 sekitar jam 09.00 Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN, bertemu dengan Terdakwa di Kantor Notaris/PPAT IRWAN JUNAIDI, SH., untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Notaris IRWAN JUNAIDI, SH., Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 2337 atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MAHASYIM beserta data ahli waris dan mengatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 2338 masih dalam pengiriman. Pada saat itu Terdakwa membawa foto kopi sertipikat yang sudah divalidasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan mengatakan tidak ada masalah. Selanjutnya Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN, disuruh oleh Notaris/PPAT IRWAN JUNAIDI, SH., untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) sedangkan untuk tanda tangan ahli waris menyusul;

Menimbang, bahwa setelah tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) selesai, Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN disuruh melunasi harga tanah untuk proses balik nama, sehingga kemudian Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN dan Terdakwa ke Bank BNI dan melakukan pemindah bukuan dari rekening Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.375.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bila diperhitungkan dengan uang yang telah diberikan Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019 sebagai uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang untuk mengambil sertipikat sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2019, maka total uang yang telah diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp2.475.000.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan sisa uang yang belum dibayar adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari harga tanah yang disepakati sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehari sebelum tanda tangan Akta Jual Beli (AJB), Terdakwa sudah mengantar 1 (satu) buah sertipikat dengan nomor 2337 asli kepada Notaris/PPAT bersama fotokopi dokumen KTP para Ahli Waris terlebih dahulu sehingga pada tanggal 09 Agustus 2019, Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN datang ke Kantor Notaris/PPAT hanya untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) sedangkan untuk tanda tangan Ahli Waris menyusul. Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN yakin dan percaya sertipikat tersebut asli karena Terdakwa menyampaikan ucapan Saksi MASHUR bin AHMAD (alm) pemilik tanah mantan Kakanwil BPN Kalteng sertipikat asli dan memperlihatkan tulisan surat yang dikirim tanggal 03 Agustus 2019 dari Tasikmalaya yang menyatakan mengirimkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2337 dari Ahli Waris bernama PREDI;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kabarnya sejak Akta Jual Beli (AJB) ditanda tangani, pada tanggal 27 Agustus 2019 Saksi ABDUL FATAH als.

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji FATAH bin SARMAN datang ke Kantor Notaris/PPAT untuk menanyakan proses balik nama sertipikat dan pada waktu itu bertemu dengan Saksi DYAH PUSPITARINI yang memberitahukan bahwa setelah lengkap 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM), lalu kedua sertipikat tersebut dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan pengecekan tetapi pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional menolak untuk memproses karena tidak ada warkahnya di Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terungkap bahwa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi alas hak atas 2 (dua) kapling tanah di Jalan Seth Adji (dekat Bundaran Seth Adji) Kota Palangka Raya, dengan ukuran 40x50 meter luas 2000 M2, berdasarkan keterangan Saksi BANGKIT SUKO MUKTI, memiliki perbedaan dengan data pembanding berdasarkan data/warkahnya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Palangka Raya, yaitu :

Nomor 2337 Sertipikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sebagai berikut:	Nomor 2337 Bukti Sertipikat Penuntut Umum adalah sebagai berikut:
Nama : MAHASJIM, SH.	Nama : MAHASYIM, SH.
No. Penunjuk : 1247	No. Penunjuk : 1242
Surat Ukur : 9	Surat Ukur : 4
No. Pendaftaran: 1287	No. Pendaftaran: 2053
No. 2338 Sertipikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sebagai berikut:	No. 2338 Bukti Sertipikat Penuntut Umum adalah sebagai berikut:
Nama : MAHASJIM, SH.	Nama : MAHASYIM, SH.
No. Daftar Isian : 1045 dan 3939	No. Daftar Isian : 1046 dan 2938
Surat Ukur : 9	Surat Ukur : 4
No. Pendaftaran : 1248/1992	No. Pendaftaran : 2054/92

Menimbang, bahwa selain adanya perbedaan tersebut, asli sertipikat atas 2 (dua) kapling tanah di Jalan Seth Adji (dekat Bundaran Seth Adji) Kota Palangka Raya tersebut ternyata berada pada SANSUGIHARTO/SANBUDIANTO als. POSAN, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2337 dan Sertipikat Hak Milik nomor 2338 yang dibelinya pada tahun 1992 dari MAHASJIM, S.H dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibalik nama karena kesibukan dan tidak pernah kehilangan, menyerahkan sertipikat tersebut kepada orang lain ataupun menawarkan dan menjual tanah tersebut kepada orang lain;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi MASHUR, Saksi SAKUM dan Saksi HARMANTO, terungkap bahwa sertifikat yang ditunjukkan kepada Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN adalah sertifikat yang dibuat oleh Saksi MASHUR dan Saksi SAKUM di Banjarmasin pada Sdr. RIZAL dengan biaya pembuatan 2 (dua) sertifikat seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Data-data pada kedua sertifikat tersebut didapat oleh Saksi SAKUM dari seseorang yang bekerja di BPN bernama Sdr. RANGKAP, dimana menurut Saksi SAKUM hal tersebut atas perintah Saksi HARMANTO, akan tetapi Saksi HARMANTO menyangkal hal tersebut, namun ketika Saksi HARMANTO dan Saksi SAKUM ke Jakarta untuk menemui ahli waris MAHASJIM, SH., Saksi HARMANTO menyuruh Saksi SAKUM mengirimkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2337 beserta identitas ahli waris MAHSJIM, SH., dari Tasikmalaya atas nama FREDY dengan tujuan Saksi MASHUR, yang kemudian diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN di Kantor Notaris/PPAT IRWAN JUNAIDI, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya tipu muslihat yang dilakukan Para Terdakwa dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2337 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2338 atas nama MAHASYIM, SH., yang ternyata kedua sertifikat tersebut adalah sertifikat palsu. Hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim merupakan suatu bentuk tipu muslihat agar Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN menjadi percaya dan bersedia membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa. Dengan demikian, unsur dengan tipu muslihat telah dapat dibuktikan;

**Ad. 3. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang :**

Menimbang, bahwa makna kata “menggerakkan” dalam unsur ini adalah perlu adanya perpindahan barang dari kekuasaan seseorang ke dalam kekuasaan orang lain, namun tidak hanya sebatas jatuh ke dalam kekuasaan pelaku. Menggerakkan tersebut juga termasuk menyuruh menyerahkan suatu barang, hutang ataupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN 1 (satu) buah sertifikat asli nomor 2337 lalu saksi memperlihatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) tetapi Sertipikat Hak Milik (SHM) yang satunya belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, namun Terdakwa menyuruh Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN menandatangani Akta Jual Beli (AJB) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN melihat Sertipikat Hak Milik Nomor 2337 atas nama MAHASYIM, SH., yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dimana fotokopi atas Sertipikat tersebut telah divalidasi oleh Badan Pertanahan Nasional, mengakibatkan Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN menjadi percaya. Sehingga untuk melengkapi transaksi jual beli, maka Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN bersedia melanjutkan jual beli dan kemudian malukan transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.375.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selain uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang untuk mengambil sertipikat sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sertipikat yang menjadi dasar alas hak atas tanah yang dipergunakan dalam jual beli tanah dalam perkara aquo, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2337 dan Nomor 2338, masing-masing atas nama MAHASYIM, SH., merupakan sertipikat palsu yang dibuat oleh Saksi MASHUR dan SAKUM di Banjarmasin, dimana dalam pembuatannya, data-data atas kedua sertipikat tersebut diperoleh dari Sdr. RANGKAP yang bekerja di BPN, dan diketahui pula oleh Saksi HARMANTO, maka ditemukan adanya hubungan causalitas antara Sertipikat Hak Milik Nomor 2337 dan Nomor 2338, masing-masing atas nama MAHASYIM, SH., dengan sertifikat yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim diartikan telah menggerakkan Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang mencapai Rp2.475.000.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu telah dapat dibuktikan;

#### **Ad. 4. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaknai sebagai tujuan yang diharapkan tercapai berupa keuntungan materi atau keuntungan lainnya atas suatu barang yang memiliki nilai tertentu bagi diri pelaku atau orang lain. Perbuatan menguntungkan diri sendiri diawali dalam bentuk niat atau keinginan dalam diri pelaku yang

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian direalisasikan menjadi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, maupun bertentangan/melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan maksud (*oogmerk*) menurut Lamintang dengan mengutip dari pendapat Prof. Mr. D. Simons, bahwa *moties*, *oogmerk* dan *opzet* dalam arti sempit, merupakan tiga stadia, melalui stadium-stadium atau tingkatan-tingkatan tersebut *de wil* atau kehendak manusia itu tumbuh secara berurutan menjadi tindakan yang nyata. Jadi *Oogmerk* merupakan salah satu stadium melalui tindakan-tindakan dari kehendak manusia yang tumbuh secara berurutan menjadi suatu tindakan nyata;

Menimbang, bahwa perbuatan nyata yang merupakan tujuan pokok dalam unsur ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum, menguntungkan dimaknai memberikan keuntungan secara material atas penyerahan suatu barang tertentu, ataupun memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-3 di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN telah melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa dengan nilai total sejumlah Rp2.475.000.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Uang tersebut kemudian ditransfer oleh Terdakwa atas perintah Saksi MASHUR, pertama sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan kedua sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Saksi HARMANTO, sehingga total menjadi sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa uang yang masih tersimpan di rekening Terdakwa adalah sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi MASHUR menerangkan bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa sejumlah Rp2.190.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah), dan kemudian ditransfer kembali kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Saksi MASHUR menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp2.165.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh lima juta rupiah). Uang tersebut selanjutnya ditransfer kepada Saksi HARMANTO sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga total yang diterima oleh Saksi HARMANTO adalah sebesar Rp1.188.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah). Uang yang diterima oleh Saksi SAKUM adalah sebesar

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), uang yang ditransfer kepada ahli waris RAVINO sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dan yang diterima sendiri oleh Saksi MASHUR untuk digunakan sendiri kurang lebih sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi MASHUR tersebut di atas, maka uang sisa yang masih ada di rekening Terdakwa sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), jika diperhitungkan dengan total uang yang ditransfer ke Saksi MASHUR sejumlah Rp2.190.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah), maka jumlah totalnya sama dengan total uang yang telah ditransfer oleh Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN, yaitu sejumlah Rp2.475.000.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi SAKUM menerangkan menerima uang hasil jual beli tanah dari Saksi MASHUR sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari Saksi HARMANTO sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). namun Saksi SAKUM juga mengakui telah mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN, sedangkan sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Dengan demikian dari keterangan Saksi SAKUM tersebut dapat dihitung uang yang telah diterimanya adalah sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), dimana jumlah tersebut bersesuaian dengan jumlah uang yang telah diterima oleh Saksi SAKUM sebagaimana diterangkan oleh Saksi MASHUR;

Menimbang, bahwa Saksi HARMANTO menerangkan menerima uang dari Saksi MASHUR sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) dan menerima uang lagi dari Saksi MASHUR sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkannya kepada Saksi SAKUM untuk membeli tiket dan biaya ke Jakarta. Selain itu, Saksi HARMANTO menerima transfer dari MASHUR sejumlah Rp163.000.000,00 (Seratus enam puluh tiga juta rupiah), dimana uang tersebut ditransfer ke ahli waris sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi RAVINO, SH., yang keterangannya dibacakan dalam persidangan menerangkan bahwa Saksi HARMANTO pernah menyerahkan uang tunai ke rumah ahli waris HASJIM, SH., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 6 Agustus 2019 Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMANTO mengirimkan uang dengan cara transfer ke Sdri. IVO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Saksi RAVINO, SH., pernah menerima transfer dari Saksi MASHUR sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi HARMANTO memberitahukan bahwa dari uang tersebut, Saksi HARMANTO memiliki sisa uang bagiannya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga Sdri. IVO mentransfer Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Saksi Harmanto mengakui uang yang digunakan sendiri sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah), dengan demikian bila dibandingkan dengan sisa uang yang telah berada pada Terdakwa. Berdasarkan berita acara konfrontir dalam berkas perkara antara Terdakwa, Saksi MASHUR, Saksi SAKUM dan Saksi HARMANTO, terdapat keterangan bahwa uang yang dipakai berdua Saksi SAKUM dan Saksi HARMANTO ke Jakarta sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang yang diberikan kepada RUSLIANSYAH als. ANGGA sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana dalam keterangan Saksi SAKUM, uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh Saksi HARMANTO kepada Saksi SAKUM dan sebagian dibagi kepada Sdr. RUSDIANSYAH yang menjaga tanah tersebut. selain itu terdapat biaya yang dipakai untuk membuat 2 (dua) buah sertipikat palsu di Sdr. RIZAL sebesar @Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai uang yang telah diterima oleh Terdakwa, Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN, menerangkan Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah sertipikat rumahnya dan 1 (satu) unit mobil avanza beserta BPKB dan STNK, Saksi HARMANTO mengembalikan uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) buah SHM nomor 2638 atas nama HARMANTO, SH., 1 (satu) buah SHM nomor 0694 atas nama Sumaryati., 1 (satu) buah SHM nomor 1054 atas nama Hj. FATIMAH, Hj. AISIAH, Hj. BASTIAH, sedangkan Saksi Sakum dan Saksi Mashur mengembalikan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi MASHUR memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DA 7956

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D tanpa surat-surat, 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter KH 5278 TF beserta BPKB dan 1 (satu) buah surat tanah (SPT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, disimpulkan bahwa uang yang diberikan oleh Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN kepada Terdakwa, kemudian dibagi-bagi kepada Saksi HARMANTO, Terdakwa, Saksi MASHUR, Terdakwa SAKUM, ahli waris MAHASJIM dan selebihnya dipergunakan untuk membayar orang lain seperti RUSDIANSYAH dan RIZAL. Hal tersebut membuktikan adanya keuntungan yang didapat oleh Terdakwa ataupun orang lain dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

### **Ad. 5. Sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, yang dapat dipidana karena melakukan perbuatan melawan hukum terbagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan dapat terdiri dua atau lebih orang yang masing-masing memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana. Dalam hal orang yang menyuruh melakukan, maka penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan orang yang turut serta melakukan, menekankan kedudukan masing-masing pelaku yang bekerja sama, namun tidak terbatas pada pemenuhan unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam kerja sama itu, ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku lain yang melakukan kerja sama dengannya ;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa dalam perkara aquo, bertindak sebagai orang yang merima pembayaran tanah dari Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN dan kemudian membagi-bagikan/mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi MASHUR dan Saksi HARMANTO, sehingga telah melengkapi tipu muslihat agar Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN bersedia membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa yang terletak di Jalan Seth Adji dekat bundaran Seth Adji dengan ukuran 2 (dua) kavling 40 x 50 meter dengan harga Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) milik mantan Kakanwil BPN, yakni atas nama MAHASJIM, SH.;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sebagai orang yang melakukan tindak pidana" telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan kesatu telah dapat dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa dan walaupun Terdakwa telah mengembalikan uang melebihi dari uang yang tersimpan di dalam rekeningnya, serta menyerahkan jaminan kepada Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, namun pengembalian uang tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Terdakwa terhadap kerugian yang dialami oleh Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN, akibat perbuatan Terdakwan bersama-sama dengan Saksi HARMANTO, SAKSI MASHUR dan Saksi SAKUM. Namun dengan adanya pengembalian untuk mengganti kerugian Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN, membuktikan bahwa Terdakwa memiliki itikad baik dan hal tersebut merupakan perbuatan yang patut dipertimbangkan sebagai hal-hal yang dapat meringankan pembedaan terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah SHM nomor 02337 atas nama MAHASYIM, SH.
- 1 (satu) buah SHM nomor 02338 atas nama MAHASYIM, SH.
- 1 (satu) buah SHM nomor 3627 atas nama HAMKA.
- 1 (satu) buah SHM nomor 2638 atas nama HARMANTO, SH.
- 1 (satu) buah SHM nomor 0694 atas nama SUMARYATI.
- 1 (satu) buah SHM nomor 1054 atas nama Hj. FATIMAH, Hj. AISIAH, Hj. BASTIAH.
- 1 (satu) buah surat pernyataan tanah (SPT) milik MASHUR.
- 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih Nopol : KH 1813 TD berikut BPKB mobil dan STNKnya atas nama HAMKA.
- 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia Nopol : DA 7956 D tanpa surat-surat.
- 1 (satu) buah sepeda motor Yupiter Nopol : KH 5298 TF berikut BPKB atas nama SYAHRUN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari HARMANTO, tanggal 19 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari HARMANTO, tanggal 21 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MASHUR, tanggal 18 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SAKUM, tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI atas nama H. ABDUL FATAH ke bank BNI Norek : 0221704494 atas nama HAMKA, tanggal 25 Juli 2019 dengan jumlah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari bank BNI atas nama penyeter H. ABDUL FATAH ke bank BNI Norek : 0221704494 atas nama HAMKA, tanggal 07 Agustus 2019 dengan jumlah 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI Taplus atas nama H. ABDUL FATAH bukti transfer ke bank BNI Norek : 0221704494 atas

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama HAMKA dengan jumlah Rp 2.375.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar fotokopi berwarna kwitansi penerimaan uang tanggal 09 Agustus 2019 ditandatangani oleh HAMKA.
- 1 (satu) buah amplop besar JNE bertuliskan PENGIRIM : PREDI, Tasikmalaya kepada MASHUR Jln. RTA Milono Km. 5,5 Palangka Raya.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PREDI kepada MASHUR.
- 5 (lima) lembar kwitansi yang asli penyerahan uang dari HAMKA ke MASHUR dalam keadaan laminating masing-masing.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama HAMKA;

adalah barang bukti yang telah diputus dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama MASHUR bin AHMAD (alm), dkk, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN;

**KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah berusaha mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi ABDUL FATAH als. Haji FATAH bin SARMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa HAMKA bin H. MAHLAN (alm)**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah SHM nomor 02337 atas nama MAHASYIM, SH.
  - 1 (satu) buah SHM nomor 02338 atas nama MAHASYIM, SH.
  - 1 (satu) buah SHM nomor 3627 atas nama HAMKA.
  - 1 (satu) buah SHM nomor 2638 atas nama HARMANTO, SH.
  - 1 (satu) buah SHM nomor 0694 atas nama SUMARYATI.
  - 1 (satu) buah SHM nomor 1054 atas nama Hj. FATIMAH, Hj. AISIAH, Hj. BASTIAH.
  - 1 (satu) buah surat pernyataan tanah (SPT) milik MASHUR.
  - 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih Nopol : KH 1813 TD berikut BPKB mobil dan STNKnya atas nama HAMKA.
  - 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia Nopol : DA 7956 D tanpa surat-surat.
  - 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter Nopol : KH 5298 TF berikut BPKB atas nama SYAHRUN.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari HARMANTO, tanggal 19 Oktober 2019
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari HARMANTO, tanggal 21 Desember 2019.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari MASHUR, tanggal 18 Oktober 2019.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari SAKUM, tanggal 22 Oktober 2019.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BRI atas nama H. ABDUL FATAH ke bank BNI Norek : 0221704494 atas nama HAMKA, tanggal 25 Juli 2019 dengan jumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari bank BNI atas nama penyeter H. ABDUL FATAH ke bank BNI Norek : 0221704494 atas nama HAMKA, tanggal 07 Agustus 2019 dengan jumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI Taplus atas nama H. ABDUL FATAH bukti transfer ke bank BNI Norek : 0221704494 atas nama HAMKA dengan jumlah Rp2.375.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar fotokopi berwarna kwitansi penerimaan uang tanggal 09 Agustus 2019 ditandatangani oleh HAMKA.
  - 1 (satu) buah amplop besar JNE bertuliskan PENGIRIM : PREDI, Tasikmalaya kepada MASHUR Jalan RTA Milono Km. 5,5 Palangka Raya.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PREDI kepada MASHUR.
  - 5 (lima) lembar kwitansi yang asli penyerahan uang dari HAMKA ke MASHUR dalam keadaan laminating masing-masing.
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama HAMKA;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas lainnya yaitu perkara atas nama MASHUR bin AHMAD (alm), Dkk;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh ZULKIFLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY RAY IE, SH., dan EVELYNE NAPITUPULU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 305/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 21 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara telekonferensi, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh JIMMY RAY IE, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EVELYNE NAPITUPULU, S.H., M.H., dan SYAMSUNI, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 305/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 15 Desember 2020 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim, dibantu oleh LIANOVA, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh I WAYAN GEDIN ARIANTA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

EVELYNE NAPITUPULU, S.H., M.H.

JIMMY RAY IE, S.H.

SYAMSUNI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

LIANOVA, S.H.